

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENJUALAN ORGAN
TUBUH SECARA ONLINE
(Putusan Nomor : 587/PID.B/2019/PN.JKT.PST)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MUHAMMAD ZAIDAN SEMBIRING
NPM: 2006200101



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS HUKUM TERHADAP PENJUALAN ORGAN
TUBUH SECARA ONLINE (PUTUSAN NOMOR :
587/PID.B/2019/PN.JKT.PST)
Nama : MUHAMMAD ZAIDAN SEMBIRING
Npm : 2006200101
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 18 Juni 2025.

Dosen Penguji

		
<u>PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H</u> NIDN. 0121018602	<u>ERWIN ASMAEL, S.H., M.H</u> NIDN. 0120020205	<u>Dr. ISMAEL KOTO, S.H., M.H</u> NIDN. 0106009401

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan Tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **18 Juni 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD ZAIDAN SEMBIRING
NPM : 2006200101
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP PENJUALAN ORGAN TUBUH
SECARA ONLINE (PUTUSAN NOMOR : 587/PID.B/2019/PN.JKT.PST)
Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H
2. ERWIN ASMADI, S.H., M.H.
3. Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.

1.
2.
3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.tiktok.com/@umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **18 Juni 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD ZAIDAN SEMBIRING
NPM : 2006200101
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TERHADAP PENJUALAN ORGAN TUBUH SECARA
ONLINE (PUTUSAN NOMOR : 587/PID.B/2019/PN.JKT.PST)

Penguji : 1. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H. NIDN:0121018602
2. ERWIN ASMADI, S.H., M.H. NIDN:0120028205
3. Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H. NIDN:0106069401

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 18 Juni 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Berprestasi dan Berkeadilan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : MUHAMMAD ZAIDAN SEMBIRING
NPM : 2006200101
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP PENJUALAN ORGAN TUBUH SECARA ONLINE (PUTUSAN NOMOR : 587/PID.B/2019/PN.JKT.PST)

PENDAFTARAN : 09 JUNI 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN. 0122087502


Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.

NIDN. 0106069401



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.twitter.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)

Bila menjawab surat ini agar dicantumkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : MUHAMMAD ZAIDAN SEMBIRING
NPM : 2006200101
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TERHADAP PENJUALAN ORGAN TUBUH
SECARA ONLINE (PUTUSAN NOMOR :
587/PID.B/2019/PN.JKT.PST)
Dosen Pembimbing : Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.
NIDN. 0106069401

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 09 Juni 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

 <https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)

Sila tempelkan surat ini agar diketahui
Nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD ZAIDAN SEMBIRING
NPM : 2006200101
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP PENJUALAN ORGAN TUBUH
SECARA ONLINE (PUTUSAN NOMOR : 587/PID.B/2019/PN.JKT.PST)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 09 Juni 2025

Dosen Pembimbing


Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.

NIDN. 0106069401



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Tila menjajah surut in agar elakbutkan
Nomer dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : MUHAMMAD ZAIDAN SEMBIRING
NPM : 2006200101
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP PENJUALAN ORGAN TUBUH
SECARA ONLINE (PUTUSAN NOMOR :
587/PID.B/2019/PN.JKT.PST)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 18 Juni 2025

Saya yang menyatakan,



MUHAMMAD ZAIDAN SEMBIRING

NPM. 20062001

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Bila menandatangani surat ini agar dicatatkan
Nomor dan Tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD ZAIDAN SEMBIRING
 NPM : 2006200101
 Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
 Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TERHADAP PENJUALAN ORGAN TUBUH
 SECARA ONLINE (Putusan Nomor:
 587/PID.B/2019/PN.JKT.PST)
 Dosen Pembimbing : Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	08-05-2024	Diskusi Judul / Rumusan masalah	
2	09-05-2024	Seminar Proposal	
3	15-12-2024	Perbaikan rumusan masalah	
4	24-12-2024	Perbaikan Atribusi Pustaka	
5	16-01-2025	Perbaikan Rumusan	
6	19-01-2025	Perbaiki Sub bab A/B Bab III	
7	28-01-2025	kesimpulan / saran diperbaiki	
8	7-05-2025	Bedah buku	
9	17-05-2025	Acc untuk disidangkan	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
 NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing


Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.
 NIDN : 0106069401

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat di selesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana (S1) Jurusan Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Terhadap Penjualan Organ Tubuh Secara Online (Putusan Nomor:587/PID.B/2019/JKT.PST)”**

Saya menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP
2. Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum
3. Kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atika Rahmi, S.H., M.H.

4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tinggi diucapkan kepada Bapak Dr. Ismail Koto, S.H., M.H. selaku Pembimbing, yang penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Terima kasih kepada Bapak Padian Adi Salamat Siregar, S.H., M.H. selaku Penguji 1 yang penuh perhatian telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
6. Terima kasih kepada Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. selaku kepala bagian hukum pidana , dan seluruh staff dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Secara khusus dengan rasa sayang dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan terimakasih kepada orang tua tercinta Ayahanda Waalfin Sembiring dan Ibunda Siti Chairunnisa yang mana telah memberikan doa, nasehat, serta kesabaran mangasuh dan mendidik penulis, yang merupakan anugerah terindah dalam hidup, penulis berharap dapat menjadi anak yang tulus berbakti, dan dapat membanggakan kedua orang tua selamanya. Semoga bunda dan bapak sehat, bahagia dan semua berkah yang telah diberikan kepada penulis dapat dibalas oleh Allah SWT dengan cara sebaik-baiknya.
8. Terima kasih kepada saudari kandung (kakak), Syafrina Hayati Sembiring, saudari kandung (kakak) Alnia Suci Lestari Sembiring, S.H., yang telah memberikan bantuan, nasehat, do'a, dukungan, canda tawa, dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. ,semoga kak ina, kak nia, diberikan kesehatan, kebahagiaan dan kesuksesan dalam kehidupan.

9. Terima kasih kepada teman-teman saya , healing genk saya Fikri Ananda, Richdion Sitio, S.E., Juthe Arvandhana, Sakha Wibisono, Muhammad Akbar Ariandri, S.E. dan Muhammad Luthfi Ariandri dan juga Teman kuliah saya seperti Perdi, Irmen, Yuda, Rico, Anggor, Hafizh, Riza dan Epce yang sudah selalu ada, mengorbankan banyak waktu dengan penulis, memberikan dorongan, dukungan, motivasi dan selalu menjadi teman yang baik sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu, dan Allah selalu melindungi kalian memberikan kemudahan segala urusan kalian. Terimakasih.

Mohon maaf atas kesalahan selama ini , begitu pun juga disadari skripsi ini jauh dari kata sempurna untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun kesempurnaan, kritik dan saran yang bersifat membantu untuk karya kedepan lebih baik. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Mei 2025

Hormat saya,

Muhammad Zaidan Sembiring
NPM : 2006200101

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENJUALAN ORGAN TUBUH
SECARA ONLINE
(Putusan Nomor: 587/PID.B/2019/PN.JKT.PST)**

**Muhammad Zaidan Sembiring
Npm.2006200101**

Salah satu kemajuan teknologi dibidang kesehatan adalah transplantasi organ tubuh sehingga penyediaan “*spare part organ*” menjadi hal yang memiliki pasar tersendiri. Hakikatnya tubuh manusia merupakan titipan dari Allah SWT, namun bukan berarti tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan dengan keinginan manusia. Terdapat beberapa batasan dalam mentransplantasikan organ tubuh yaitu, tidak diperbolehkan jika dapat membahayakan kehidupan si pendonor sendiri meski untuk menyelamatkan orang lain. Hal ini malah membuat para oknum tidak bertanggung jawab melakukan penjualan organ tubuh manusia secara illegal. Melalui platform media sosial kejahatan penjualan tubuh secara online mulai mengkhawatirkan masyarakat Indonesia. Praktik ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam nilai kemanusiaan dan HAM.

Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Bahan hukum yang diperoleh bersumber dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, KUHP, ITE, dan peraturan terkait lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada ketentuan hukum yang melarang praktik perdagangan organ, penegakan hukumnya masih lemah akibat keterbatasan pengawasan digital dan belum adanya pengaturan secara khusus mengatur mekanisme perlindungan korban maupun penindakan terhadap pelaku di ruang siber. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam putusan tersebut menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan pasal 83 jo. Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Kesehatan (UU No.36 Tahun 2009 yang saat itu masih berlaku), vonis yang dijatukan hanya selama dua tahun, dirasakan belum mencerminkan hukuman maksimal terhadap korban dan belum memperhitungkan aspek kemanusiaan dalam pertimbangan hukumnya dan belum optimal untuk mencapai efek jera. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan dan kebijakan mengenai kejahatan organ tubuh.

Kata Kunci: Penjualan Organ, Online, Putusan Pengadilan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Tujuan Penelitian.....	7
B. Manfaat Penelitian	8
C. Definisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian	10
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	12
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Sumber Data	12
4. Alat Pengumpul Data	13
5. Analisis Data	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Analisis.....	15
B. Hukum	17
C. Jual Organ Tubuh.....	21
D. Penjualan Online	24
BAB III PEMBAHASAN	29

A. Pengaturan Pidana Hukum Jual Beli Organ Tubuh Manusia Secara Online.....	29
B. Kebijakan Hukum dalam Mencegah Penjualan Organ Tubuh Manusia Secara Online	46
C. Analisis Terhadap Putusan Terkait Penjualan Organ Tubuh Secara Online Putusan No 587/PID.B/2019/PN.JKT.PST	64
1. Dakwaan.....	64
2. Tuntutan	65
3. Keterangan Saksi.....	65
4. Keterangan Ahli	66
5. Keterangan Terdakwa	69
6. Barang Bukti	73
7. Analisis.....	73
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang paling mulia sebagai ciptaan Allah swt. Manusia dengan akalnya memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan makhluk lain terutama dalam mengembangkan science dan teknologi. Salah satu kemajuan yang sudah dicapai manusia saat ini adalah teknologi kedokteran terkait transplantasi organ sehingga penyediaan “*spare part organ*” menjadi hal yang pasti akan menjadi pasar tersendiri. Apakah pasar organ itu atau jual beli organ itu boleh menurut islam dan bagaimana etika islam memberi panduan kepada penerapan teknologi transplantasi organ.¹

Hakikatnya tubuh merupakan titipan dari Allah SWT, namun bukan berarti titipan tersebut tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan keinginan manusia. Allah memberikan wewenang kepada manusia untuk mempergunakannya sebagaimana harta yang merupakan milik Allah untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Terdapat beberapa batasan dalam mendermakan organ tubuh yakni tidak diperbolehkan mendermakan organ tubuh jika dapat membahayakan kehidupan si pendonor sendiri meski untuk menyelamatkan orang lain.²

Analoginya sama seperti donor darah bahwa setiap orang dianjurkan untuk mendonorkan darahnya demi kemanusiaan meskipun kadang ada yang karena

¹ Azzahra Nafi' Syafarani, “Jual Beli Organ Dalam Pandangan Islam” <https://fk.uui.ac.id/jual-beli-organ-pandangan-islam/>, diakses pada jumat 5 juli 2024 pukul 22.00 WIB.

² M. Ridho Ilahi, Hukum Jual Beli Organ Tubuh Manusia dalam Islam, <https://bincangsyariah.com/hukum-islam/ubudiyah/hukum-jual-beli-organ-tubuh-manusia-dalam-islam/>, diakses selasa pada 30 juli 2024 pukul 23.19 WIB.

terjepit keadaan mau mendonorkan darahnya dengan meminta bayaran. Namun sekali lagi saat seseorang mau mendonorkan darahnya tentu harus melalui serangkaian pemeriksaan sehingga donor darah itu aman bagi yang mendonorkannya karena kondisinya memang fit dan semua normal seperti Hb dan albumin atau aman bagi yang menerima donor yaitu bebas dari infeksi HIV dan infeksi lainnya.ⁱ

Firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah ayat 32, yaitu :

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ
بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya :

Oleh karena Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi (QS.Al-Maidah:32).

Indonesia adalah Negara hukum dimana semua harus berlandaskan kepada aturan hukum dan aturan perundang-undangan yang diberlakukan. Aturan hukum

merupakan sebuah struktur konkrit yang memberi bentuk untuk tujuan-tujuan yang mengajak manusia untuk bertindak. Ada berbagai permasalahan yang membuat ancaman bagi terciptanya cita-cita bangsa Indonesia saat ini, salah satunya ialah kejahatan jual beli organ tubuh melalui online yang mana secara melawan aturan hukum serta dilakukan pada oknum yang tidak bertanggung jawab.³

Larangan mengenai kejahatan jual beli organ tubuh manusia tidak khusus diatur di dalam KUHP, namun jual beli organ tubuh ditegaskan di dalam Pasal 64 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kesehatan) yang merumuskan bahwa: “Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjual belikan dengan dalil apapun”. Di dalam UU Nomor. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 64 dan Pasal 192 dengan tegas melarang serta memberikan sanksi bagi si pelaku yang mengkomersialkan organ tubuh. Dimana dalam Pasal 192 menyebutkan bahwa setiap individu tidak diperbolehkan untuk menjual atau membeli organ atau jaringan tubuh manusia dengan alasan apapun dan jika melanggar maka terancam dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun dan denda 1 miliar rupiah.⁴

Peraturan perundang-undangan juga ada di luar KUHP, masalah perdagangan organ tubuh manusia merupakan suatu tindak pidana dan pelaku akan mendapatkan sanksi sebagaimana diatur sebagai berikut: UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, larangan untuk tindakan transplantasi diatur dalam Pasal 47, 84, dan Pasal 85, Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

³ Ruslan Abdul Gani. 2016. “*Penegakan Hukum Kasus Jual Beli Organ Tubuh Di Indonesia*” Fenomena, Volume 8 Nomor 2, halaman 3.

⁴ Pasal 192 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

1981 tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis serta transplantasi alat atau jaringan tubuh manusia, kemudian UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang, mengatur tentang larangan untuk tindakan memperdagangkan organ tubuh manusia jelas diatur dalam Pasal 1 angka 7 dan Pasal 2, 3, 4, 5, 6 dan Pasal 7, dimana dalam pasal-pasal ini tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia sudah termasuk didalamnya. Undang-Undang No.21 Tahun 2007 mengenai Tindakan Pidana Penjualan Orang tidak secara khusus mengatur mengenai penjualan organ tubuh manusia, dikarenakan undang-undang ini masih sangat terbatas mencakup kasus perdagangan orang, karena adanya kekosongan atas undang-undang tersebut maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang kesehatan yang mengatur mengenai transplantasi organ tubuh manusia yaitu Undang-Undang kesehatan No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan.⁵

Praktek donasi tubuh dan donor organ masih menjadi pro dan kontra di masyarakat. Namun beberapa kalangan berpandangan tidak boleh ada praktik jual beli organ manusia. Apalagi secara hukum yang ada di Indonesia melarang praktik jual beli organ.

Pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Carolus Boromeus Kusmaryanto,berpendapat memperjualbelikan organ tubuh itu merendahkan martabat manusia. Karena manusia mendapatkan organ tersebut secara cuma-cuma, sehingga tidak pantas diperjualbelikan.⁶

⁵ Sahid. 2016. *Epistimologi Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Adea Pustaka, halaman 12

⁶ Usman Hadi, Pakar:Hukum Indonesia Melarang Praktik Jual Beli Organ, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3583332/pakar-hukum-indonesia-melarang-praktik-jual-beli-organ>, diakses pada tanggal 5 juli 2024 pukul 11.05 WIB.

Perkembangan ilmu teknologi dan pengetahuan yang pesat lantas akan membawa dampak terhadap semua bidang kehidupan, khususnya dalam bidang bisnis dan perdagangan, melalui media elektronik atau situs website bisa dengan mudah memperoleh pelayanan secara praktis, mudah dan cepat, tak terkecuali pada kejahatan jual beli organ tubuh yang juga memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut. Dengan adanya tindak kejahatan jual beli organ tubuh, seperti pengiklan yang mengiklankan organ tubuh manusia untuk diperjual belikan baik melalui media sosial ataupun website ini sangat patut untuk diwaspadai⁷

Pemblokiran akses sejumlah situs web dan grup media sosial yang memuat konten jual beli organ tubuh manusia oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika belum sepenuhnya berhasil. Jaringan gelap internet atau dark web masih banyak menyimpan berbagai konten ilegal, khususnya perdagangan organ manusia, yang luput dari pengawasan.

Salah satu situs yang diblokir, *organcity.com*, tidak dapat lagi diakses secara langsung menggunakan peramban situs pada umumnya. Namun, berdasarkan penelusuran, menggunakan jaringan Tor, laman *organcity.com* masih bisa diakses dan beroperasi. Laman tersebut menampilkan berbagai pilihan organ dan harganya masing-masing.⁸

⁷ Hetty Hassanah. 2017. *Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (E-Commerce) Berdasarkan Burgerlijke Wetboek Dan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 1 Nomor 2, halaman 41

⁸ Willy Medi Christian Nababan, *Sudah Diblokir, "Situs Jual Beli Organ Tubuh Masih Mudah Ditembus"*, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/01/14/pemblokiran-situs-perdagangan-organ-masih-mudah-ditembus>, diakses pada Kamis 4 Juli 2024 pukul 09.00 WIB.

Larangan penjualan organ tubuh manusia memang tidak diatur dalam KUHP yang saat ini masih berlaku, namun hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu pada tahun 2026.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 345 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur tentang tindak pidana jual beli organ, jaringan tubuh, dan darah manusia yang selengkapnya berbunyi: “Setiap Orang yang dengan alasan apa pun memperjualbelikan”:

- a. Organ atau jaringan tubuh manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu Rp2 miliar; atau
- b. Darah manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.

Selain itu, Pasal 346 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur:

- a. Setiap Orang yang melakukan komersialisasi dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh manusia atau jaringan tubuh manusia atau transfusi darah manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta.
- b. Transplantasi organ tubuh manusia atau jaringan tubuh manusia atau transfusi darah manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk tujuan kemanusiaan.⁹

⁹ Bernadetha Aurelia Oktavira, *Jerat Pidana Jual Beli Organ Tubuh Manusia*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-jual-beli-organ-tubuh-manusia-cl3653/>, diakses pada senin 8 juli 2024 pukul 11.45 WIB.

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menulis skripsi dengan judul: **“Analisis Hukum Terhadap Penjualan Organ Tubuh Secara Online (Putusan Nomor: 210/PID/2014/PT.DKI)”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan pidana hukum jual beli organ tubuh manusia secara online?
- b. Bagaimana kebijakan hukum dalam mencegah penjualan organ tubuh manusia secara online?
- c. Bagaimana analisis terhadap putusan terkait penjualan organ tubuh secara online putusan Nomor: 587/PID.B/2019/PN.JKT.PST?

2. Tujuan Penelitian

Maka sesuai dengan rumusan masalah penulis, tujuan dari penelitian ini diajukan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaturan pidana hukum jual beli organ tubuh manusia secara online?
- b. Untuk mengetahui kebijakan hukum dalam mencegah penjualan organ tubuh manusia secara online?
- c. Untuk mengetahui analisis terhadap putusan terkait penjualan organ tubuh secara online No 587/PID.B/2019/PN.JKT.PST?

B. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis:

a. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan sumbangan akademis baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan hukum pidana.

b. Secara Praktis

Penelitian ini berisi mengenai penjelasan manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah yang ada dalam penelitian tersebut secara praktis dalam beragam keperluan masyarakat kehidupan sehari-hari.

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Maka dengan ini, dapat dijelaskan definisi operasional sebagai berikut:

1. Analisis adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis biasanya dilakukan dalam konteks penelitian maupun pengolahan data.

Hasil analisis diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman serta mendorong pengambilan keputusan.¹⁰

2. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu Organ Tubuh.¹¹
3. Jual/beli organ tubuh manusia adalah tindakan untuk memindahkan atau mentransplantasikan bagian organ tubuh manusia yang dilakukan karena kemauan sendiri atau adanya paksaan dari pihak lain untuk memperoleh keuntungan.¹²
4. Penjualan online adalah cara mempromosikan produk Pada era 4.0 di dengan memanfaatkan platform yang di akses melalui jaringan internet baik melalui website, media social, iklan dan sebagainya. Terkesan muda karena dapat dilakukan di mana pun dan kapanpun. Manfaatnya dapat dirasakan oleh para pembisnis, artinya penjualan online ini dapat mempermudah seluruh usaha yang di pasarkan. Tujuan dari pengenalan Penjualan online adalah meningkatkan kualitas usaha, dan dapat

¹⁰ Debora Danisa Kumiasih Perdana Sitanggang, Pengertian Analisis Adalah: Berikut Jenis dan Fungsinya, [¹¹ Bernadetha Aurelia Oktavira, Pengertian Hukum dan Unsur-Unsur Hukum, \[¹² Anonymus, Perdagangan Organ Tubuh Manusia,\]\(https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-hukum-dan-unsur-unsur-hukum-lt628c8643271d0/, diakses pada sabtu 06 juli 2024 pukul 12.00 WIB.</p>
</div>
<div data-bbox=\)](https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisis-adalah-berikut-jenis-dan-fungsinya#:~:text=Analisis%20adalah%20suatu%20kegiatan%20untuk,pemahaman%20serta%20mendorongan%20pengambilan%20keputusan, diakses pada sabtu 06 juli 2024 pukul 11.14 WIB.</p>
</div>
<div data-bbox=)

mempermuda Pembisnis, guna mendapat keuntungan Pemasaran online yang lebih maksimal.¹³

D. Keaslian Penelitian

Kebijakan pidana dalam penanggulangan jual beli organ tubuh manusia melalui online bukan suatu hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Kebijakan Pidana dalam penanggulangan jual beli organ tubuh manusia merupakan hasil karya peneliti sendiri bukan plagiat dari penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini layak untuk dikaji karena penulis meyakini bahwa objek dan subjek penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini memiliki perbedaan rumusan masalah dan juga hasil penelitian. Penelitian dapat disebut asli sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, objektif serta terbuka. Pada penelitian ini mencantumkan beberapa peneliti terdahulu yang bermanfaat sebagai rujukan ilmiah yang berkaitan dengan topik ini antara lain:

1. Penelitian Yesenia Amerelda, NIM: 110711411, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, yang berjudul “Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia”, tahun 2016. Skripsi ini merupakan penelitian metode hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang,

¹³ Erik D Luanmase, Pengenalan Penjualan Online di Desa Meyano BAB Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, [https://unlesa.ac.id/berita-kampus/pengenalan-penjualan-online-di-desa/#:~:text=Penjualan%20online%20adalah%20cara%20mempromosikan,mana%20pun%20dan%20kap an%20pun](https://unlesa.ac.id/berita-kampus/pengenalan-penjualan-online-di-desa/#:~:text=Penjualan%20online%20adalah%20cara%20mempromosikan,mana%20pun%20dan%20kap an%20pun. diakses pada senin 10 maret 2025 pukul 08.45 WIB).

pendekatan konseptual. Membahas tentang Kebijakan pidana terhadap perdagangan organ tubuh manusia sesuai ketentuan hukum positif Indonesia.

2. Penelitian Nella Elmata Lia, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, yang berjudul “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Penanyangan Penjualan Organ Ginjal Manusia Melalui Internet”, Tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif terhadap asas-asas hukum mengkaji tentang norma-norma hukum yang bersumber pada aturan-aturan hukum yaitu undang-undang, perpustakaan atau dokumen-dokumen yang menyangkut pertanggungjawaban pidana pada pelaku penanyangan penjualan organ ginjal manusia melalui internet ditinjau dari aspek hukum pidana Indonesia yang tertuang dalam KUHP, dan Undang-Undang.

Dari kedua point dari penelitian terdahulu tersebut di atas, terdapat perbedaan permasalahan yang akan dibahas karena Penulis mengangkat permasalahan Analisis Hukum Terhadap Penjualan Organ Tubuh Secara *Online* Putusan Nomor: 587/PID.B/2019/PN.JKT.PST dimana akan ada perbedaan urgensi penelitian yang akan dihasilkan pada penelitiannya dan tentunya memiliki karakteristik berbeda dengan penelitian terdahulu.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi adalah logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan

mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya, penelitian ini terfokus pada sesuai fakta di lapangan. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan yaitu penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, pendekatan yuridis normatif disebut juga juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundangan-undangan (*law in books*), dan penelitian sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.¹⁵

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini terdiri dari:

¹⁴ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, CV. Pustaka Prima, Medan, 2018, hal 19

¹⁵ *Ibid* hal 20

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu al-Qur'an Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan, yaitu surat Al-Maidah ayat 32
- b. Data Sekunder yaitu adalah data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen atau bahan-bahan hukum yang terdiri dari buku, jurnal, artikel, dan tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data merupakan suatu proses dimana peneliti mencari data dan informasi yang dibutuhkan, guna menunjang penelitian yang akan dikerjakan. Kegiatan pengumpulan data ini penting sekali karena bertujuan mencari data dari berbagai sumber yang dianggap berkompeten untuk menunjang hasil penelitian yang dikehendaki dan menghasilkan data yang valid dan akurat serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian dilakukan dengan cara yaitu:

Studi kepustakaan (*library research*), yaitu Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari internet, jurnal dan ensiklopedia guna menghimpun data yang dibutuhkan dalam penelitian.

- a. Offline, yaitu menghimpun data kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik dalam maupun luar Kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan pada penelitian.

- b. Online, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹⁶

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.¹⁷

¹⁶ Ibid, halaman 21

¹⁷ Ibid, halaman 22

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Analisis

Analisis adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis biasanya dilakukan dalam konteks penelitian maupun pengolahan data. Hasil analisis diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman beserta mendorong pengambilan keputusan.¹⁸

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab, duduk perkara, dan sebagainya).¹⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata analisis mempunyai beberapa arti, diantaranya sebagai berikut:

1. Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perakaranya dan sebagainya).
2. Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri dan hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang menguraikan tepat dan pemahaman arti keseluruhan.²⁰

¹⁸ Debora Danisa Kumiasih Perdana Sitanggang, Pengertian Analisis Adalah: Berikut Jenis dan Fungsinya, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisis-adalah-berikut-jenisdanfungsinya#:~:text=Analisis%20adalah%20suatu%20kegiatan%20untuk,pemahaman%20serta%20mendorong%20pengambilan%20keputusan>, diakses pada sabtu 06 juli 2024 pukul 11.14 WIB.

¹⁹ Ibid, halaman 15

²⁰ Sri Mulyani, 2016, Metode Analisis dan Perancangan Sistem, Bandung: Abdi Sistematika.

Adapun menurut Krisnawati menyatakan bahwa Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, menjabarkan pengertian analisis sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan, dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal, usul, sebab, penyebab, sebenarnya, dan sebagainya).
2. Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.
3. Analisis adalah penjabaran (pembentangan) sesuatu hal, dan sebagainya setelah ditelaah secara seksama.
4. Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis (dugaan, dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa kepastian (pengamatan, percobaan, dan sebagainya).

Analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik-praktik dan keputusan-keputusan hukum. Pada dasarnya tugas analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum dan berbagai konsep yuridis.²¹

²¹ Shalahuddin S, 2009, *Good Corporate Governance*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 48

1. Menguraikan sesuatu menjadi komponen analisis berfungsi untuk menguraikan suatu hal menjadi komponen-komponen kecil dan untuk mengetahui hubungan-hubungan antara setiap komponen tersebut. Uraian komponen akan lebih mudah dipahami, baik pada setiap bagian maupun secara keseluruhan.
2. Memperoleh pemahaman lebih detail analisis berfungsi untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendetail tentang sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui. Pemahaman tersebut akan dijelaskan kepada publik sehingga mendapatkan manfaat dari hasil analisis tersebut.
3. Menentukan Pengambilan Keputusan Analisis berfungsi untuk membantu menentukan pengambilan keputusan. Keputusan dapat diambil berdasarkan dugaan, teori, atau prediksi yang muncul dari sesuatu yang dipahami melalui metode analisis.

B. Hukum

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri. Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antarsesamanya. Hubungan itu terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam.

Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh melalui daya upaya yang dilakukan. Setiap waktu manusia ingin memenuhi kebutuhannya dengan baik. Kalau dalam saat yang bersamaan dua manusia ingin memenuhi kebutuhan yang sama dengan hanya satu objek kebutuhan, sedangkan keduanya

tidak mau mengalah, bentrokan dapat terjadi. Suatu bentrokan akan terjadi juga kalau dalam suatu hubungan, antarmanusia satu dan manusia lain yang tidak memenuhi kewajiban.²²

Hukum pidana yaitu semua aturan hukum yang akan menentukan pada perbuatan-perbuatan apa yang dilakukan yang seharusnya dapat dijatuhi pidana sesuai dengan apa bentuk pidana itu. Dalam pengertian ini, menekankan pada peraturan yang dapat dihukum dan jenis hukuman yang diperoleh dari perbuatan yang dilarang jika perbuatan tersebut telah dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, agar dapat mengenal perbuatan-perbuatan apa saja yang seharusnya dapat dijatuhi pidana, maka dari itu harus dilihat didalam aturan hukum pidana²³

Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.²⁴

Kehidupan bermasyarakat, terdapat berbagai macam jenis kejahatan, tergantung dari tujuan kejahatan tersebut. Sebagaimana dikemukakan Mustofa, jenis kejahatan menurut tujuannya adalah kejahatan terhadap badan (pembunuhan, pemerkosaan, penyerangan), kejahatan harta benda (pencurian, pencurian, penipuan), kejahatan terhadap ketertiban umum (mabuk, perjudian), kejahatan

²² Muhammad Sadi, 2017, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, halaman 3

²³ Faizal Riza. 2020. "*Hukum Pidana Teori Dasar*". Depok: Rajawali Buana Pustaka. Halaman 2-3.

²⁴ Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H., Pengertian Hukum dan Unsur-unsur Hukum, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-hukum-dan-unsur-unsur-hukum-lt628c8643271d0/>, diakses pada senin 15 juli 2024 pukul 11.27

terhadap negara. Peningkatan angka kriminalitas di masyarakat sebagian kecil disebabkan oleh beberapa faktor eksternal, terutama disebabkan oleh ketidakmampuan dan keengganan anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.²⁵

Mengenai arti apa itu ilmu hukum dapat diikuti pendapat berbagai pakar hukum, antara lain:

1. Cross, memberikan definisi bahwa ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya.
2. Ilmu hukum dalam perpustakaan hukum dikenal dengan nama "*jurisprudence*" yang berasal dari kata "*jus*", "*juris*" yang artinya hukum atau hak "*prudence*" berarti melihat ke depan atau mempunyai keahlian, dan arti umum dari *juris-prudence* adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum.
3. Curzon, berpendapat bahwa "ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum, dalam bahasa inggrisnya ia disebut *jurisprudence*."

Hukum tersebut cukup luas sehingga batas-batasnya tidak bisa ditentukan. Ilmu hukum tidak hanya membicarakan mengenai peraturan perundang-undangan saja, melainkan filsafatnya juga, perkembangannya dari masa yang lalu sampai sekarang serta fungsi-fungsi hukum pada masa peradaban umat manusia. Jadi ilmu hukum tidak hanya mempersoalkan suatu tatanan hukum tertentu yang berlaku di

²⁵ Ismail Koto dan Faisal. 2022. "*Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi Dan Korban*". Medan: UMSU Press. halaman 57.

suatu negara. Dengan demikian, dengan singkat dapat dikatakan subjek dari ilmu hukum adalah hukum sebagai suatu fenomena dalam kehidupan manusia di mana saja dan kapan saja. Dengan demikian, hukum itu dilihat sebagai fenomena universal bukan lokal atau regional.²⁶

Hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan stabilitas dalam suatu negara atau komunitas. Hukum dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi, hukum internasional, dan banyak lagi.²⁷

Setiap negara memiliki peraturan hukum yang berbeda-beda, termasuk negara Indonesia. Sesuai dengan pasal 1 ayat 3, Indonesia merupakan negara hukum dan setiap warga negara Indonesia harus mematuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia.²⁸

Hukum juga sebagai kaidah norma yang merupakan himpunan perintah, petunjuk hidup, larangan yang membuat ketertiban dalam masyarakat sehingga hidup itu harus ditaati oleh Masyarakat terkait, karena membuat sanksi berupa Tindakan yang dapat diperlukan oleh pemerintah atau penguasa²⁹.

Penciptaan hukum itu sendiri dipengaruhi oleh konstitusi dan hak-hak yang dikodekan di dalamnya. Hukum membentuk politik, ekonomi, sejarah, dan

²⁶ Ibid, halaman 3.

²⁷ Anugrahdwi, Pengertian Hukum Dan Jenisnya, <https://pascasarjana.umsu.ac.id/pengertian-hukum-dan-jenisnya/>, diakses pada senin 29 juli 2024 pukul 01.13 WIB.

²⁸ Wida Kurniasih, Hukum: Pengertian, Tujuan, Fungsi, Unsur dan Jenis, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hukum/>, diakses pada senin 15 july 09.19

²⁹ Rahmat Ramadhani. 2020. Hukum dan Etika Profesi Hukum, Sumatera Utara: PT. Bunda Media Grup, halaman 6

masyarakat dalam berbagai cara dan berfungsi sebagai mediator hubungan antar manusia.

Sistem hukum bervariasi di setiap negara. Dalam yurisdiksi legislatif atau badan pusat lainnya mengkodifikasi hukum untuk memperkuat hukum tersebut. Secara historis, hukum agama mempengaruhi hal-hal sekuler, dan masih digunakan di beberapa komunitas agama. Hukum syariah berdasarkan prinsip-prinsip Islam digunakan sebagai sistem hukum utama di beberapa negara, termasuk Iran dan Arab Saudi.³⁰

C. Jual Organ Tubuh

Jual/beli organ tubuh manusia adalah tindakan untuk memindahkan atau mentransplantasikan bagian organ tubuh manusia yang dilakukan karena kemauan sendiri atau adanya paksaan dari pihak lain untuk memperoleh keuntungan.³¹

Manusia memiliki sembilan sistem organ, yakni sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem peredaran darah, sistem ekskresi, sistem motorik atau gerak, sistem reproduksi, sistem saraf, sistem integumen dan sistem endokrin.³²

Pada perkembangan zaman saat ini sangatlah banyak terjadi perdagangan manusia, hal ini membuka peluang bagi oknum-oknum yang tak bertanggung jawab merambah melakukan perdagangan organ tubuh manusia yang dinilai keuntungannya lebih besar dari memperjualkan manusia. Tidak dapat dipungkiri

³⁰ Wida Kumiasih, Hukum: Pengertian, Tujuan, Fungsi, Unsur dan Jenis, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hukum/>, diakses pada senin 15 juli 09.19

³¹ Ansella Rambu Mosa, dkk, 2015, Jual/Beli Tubuh Manusia Menurut Perpektif Kejahatan Lintas Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm 1

³² Pengertian dan Istilah, Pengertian Organ Tubuh dan Jenis-jenis Sistem Organ, <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-organ-tubuh-dan-jenis-jenis-sistem-organ-20eNUZvjNp9/full>, diakses pada minggu 28 juli 09.11 WIB.

bahwa perdagangan organ tubuh manusia sangatlah sulit untuk dihindari, mengingat banyaknya permintaan organ tubuh yang masih berfungsi dengan sehat dan bagus guna menggantikan organ tubuh yang tidak dapat berfungsi dengan baik dari para penderita.³³

Organ adalah kumpulan jaringan yang memiliki satu fungsi atau lebih. Berdasarkan letaknya, organ tubuh terbagi menjadi organ dalam dan organ luar. Organ dalam tubuh ini terdiri dari jantung, ginjal, lambung, dan usus, sedangkan contoh organ luar tubuh adalah hidung dan kulit. Berbagai jenis organ tersebut saling bekerja sama dan membentuk suatu sistem organ pada tubuh manusia. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga fungsi sistem organ agar kesehatan tubuh tetap terjaga.

Kemajuan ilmu kedokteran semakin berkembang salah satu bukti perkembangan ilmu kedokteran adalah transplantasi atau cangkok jantung pertama di dunia dilakukan dokter Christiaan Barnard. Perkembangan Transplantasi organ tubuh manusia semakin berkembang, tidak hanya organ Jantung manusia, namun berkembang ke Cangkok Ginjal, Hati, dan beberapa organ lain termasuk jaringan tubuh manusia seperti jaringan otot ligamen maupun syaraf.³⁴

Tindakan transplantasi bukan hal yang baru dalam pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kedokteran, namun tindakan ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Transplantasi organ merupakan suatu tindakan medis yang memiliki potensi atau celah untuk disalahgunakan dan

³³ Ariela Gita Sari, "Kejahatan Perdagangan Organ Manusia Ditinjau Dari Hukum Positif", *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2021, halaman 25.

³⁴ Reggy Lintang, *Aspek Hukum Terhadap Pemanfaatan Organ Tubuh Manusia Untuk Kelangsungan Hidup*, *Lex et Societatis*, Vol. 1, No. 5, 2013, halaman 135.

menimbulkan sengketa baik pro dan kontra dalam masyarakat, sehingga untuk pelaksanaannya dirasa perlu adanya pengaturan.³⁵

Permasalahan transplantasi organ, terdapat banyaknya indikasi penjualan organ, salah satu oknumnya yakni dokter, karena dokter yang berhubungan langsung dengan pasien dan mengetahui permasalahan yang dialami pasiennya. Hal ini terjadi karena hanya dokter yang memiliki hak untuk menjalankan profesinya yang dimana merupakan tanggung jawabnya. Transplantasi organ tubuh manusia tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Terdapat aturan-aturan, tata cara dan keadaan dimana boleh dilakukannya transplantasi organ tubuh manusia. Jauh berbeda dengan keadaan yang terjadi diluar negeri dimana setiap tindakan transplantasi diijinkan demi kepentingan sesama makhluk hidup.³⁶

Dengan tingginya permintaan dari organ tubuh manusia juga mendorong kenaikan harga, yang kemungkinan akan mendorong petugas kesehatan untuk tergoda dalam menyediakan layanan dan fasilitas yang ada guna mempercepat praktik perdagangan jual beli organ tubuh manusia. Berkat keterlibatan tenaga medis yang ahli dalam bidang memasang organ tubuh dan transplantasi organ manusia dengan segala fasilitas yang tersedia dan terkadang perusahaan yang terlibat dalam kegiatan tersebutlah yang memunculkan pelaksanaan kegiatan kriminal ini masih terus terjadi dan jarang terdeteksi oleh penegak hukum.³⁷

³⁵ dr. Sienny Agustin, Mengenal Sistem Organ pada Manusia dan Fungsinya.

³⁶ I Wayan Merta Jaya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi & I Made Minggu Widya, *Akibat Hukum Jual Beli Organ Tubuh Manusia Dalam Hukum Positif Di Indoneisa*, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2021, halaman 66

³⁷ Triani Handayani. 2021. "Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia". Bandung: CV. Mandar Maju. halaman 68.

Transplantasi merupakan terapi pengganti (alternatif) yang merupakan upaya terbaik saat ini untuk menolong pasien dengan kegagalan organnya, karena hasilnya lebih memuaskan dibandingkan dengan terapi atau dengan cara pengobatan lainnya. Walaupun transplantasi organ dan/atau jaringan itu telah lama dikenal dan hingga saat ini terus berkembang dalam dunia kedokteran, namun tindakan medik ini tidak dapat dilakukan begitu saja, karena perlu dipertimbangkan dari segi non-medik, yaitu agama, hukum, budaya, etika dan moral. Kendala lain yang dihadapi Indonesia dalam menetapkan terapi transplantasi adalah terbatasnya jumlah pendonor dan donasi organ jenazah. Karena itu diperlukan Kerjasama yang saling mendukung antara para pakar terkait (hukum, kedokteran, sosiologi, pemuka agama, pemuka masyarakat) dengan pemerintah dan swasta.³⁸

D. Penjualan Online

Online kata online adalah berasal dari kata “*on*” dan “*line*”, dimana “*on*” artinya hidup, “*line*” artinya saluran. Pengertian *online* adalah keadaan komputer yang terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet, atau arti dari *online* adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebutkan ketika kita sedang terhubung dengan jaringan internet. Sehingga apabila komputer sedang *online* (terhubung dengan internet) maka kita dapat mengakses internet atau *browsing*, mencari informasi-informasi di internet dan menggunakan media sosial untuk berkomunikasi.

Media *online* menjadi salah satu contoh perkembangan teknologi informasi. Video, blog, *website*, dan gambar yang ada di dunia maya merupakan alat yang

³⁸ Reggy Lintang, *Op.Cit*, halaman 135.

digunakan oleh pengguna dan pelanggan untuk membuat konten. Media *online* adalah tempat di mana seseorang dapat membuat situs *web* pribadi dan terhubung dengan semua peserta jejaring sosial (media sosial) yang sama untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan penyiaran, media *online* menggunakan internet. Jejaring sosial ini mengundang siapapun yang berminat untuk berpartisipasi dengan mengungkapkan pendapat secara terbuka, berkomentar dan berbagi informasi dengan cepat dan tanpa batasan waktu.³⁹

Media sosial dapat memfasilitasi berbagai jenis pekerjaan agar lebih memotivasi diri dan tidak mengganggu proses pembelajaran yang diperoleh, tetap memperhatikan standar-standar yang ada. Biarkan media sosial benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat.⁴⁰

Persaingan bisnis dalam perkembangan dunia teknologi informasi semakin maju dan pesat dari waktu ke waktu sudah terasa dampaknya oleh sebagian besar masyarakat dari yang sederhana menjadi modern dan serba cepat sehingga berdampak pada perilaku informasi dalam segala bidang, baik bidang pendidikan, kesehatan, hiburan, sumber informasi, tenaga kerja, dunia bisnis dan komunikasi tanpa batasan tempat dan waktu, kebutuhan informasi yang lebih cepat dan murah tentunya menuntut para pemberi informasi untuk memiliki sebuah media online,

³⁹ Dinda Natasya, Kebijakan Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Jual Beli Organ Tubuh Manusia Melalui Online (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023), halaman 43.

⁴⁰ Elmansyah. 2017. “Upaya Mencegah Dampak Negatif Sosial media Dengan Layanan Informasi Melalui media Visual Pada Siswa kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pamangkat Kabupaten Sambas”. JBKI (Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia), Vol 2 No.2, halaman 47.

dimana informasi yang disajikan bisa dengan mudah dan cepat didapatkan oleh pengguna internet.⁴¹

Kemajuan zaman membuat banyak orang yang sadar bahwa memanfaatkan teknologi untuk meraup keuntungan adalah cara yang harus dilakukan. Kalau dulu, semuanya harus melalui cara konvensional seperti membuka toko di suatu tempat, harus melakukan transaksi tatap muka, dan lainnya, sekarang sudah tidak perlu lagi. Dengan penjualan online, maka bisnis bisa terus berjalan dengan baik. Penjualan online adalah proses penjualan suatu produk atau jasa secara online alias menggunakan platform internet.⁴²

Pertumbuhan pengguna internet yang sangat pesat belakangan ini, membuat banyak bisnis yang beralih menggunakan pemasaran online. Baik bisnis kecil maupun bisnis besar, kini sudah banyak yang menunggu pemasaran online.

Penjualan offline adalah proses transaksi yang mempertemukan pihak produsen dengan konsumen di suatu tempat sehingga terjadilah proses transaksi jual beli. Bisa dibilang penjualan offline itu memang terjadi di dunia nyata dan kedua pihak pasti bertemu di suatu tempat seperti toko.

Kemudahan yang ditawarkan lewat penjualan online, maka banyak perusahaan yang mulai membuat *online shop*. Selain itu, mereka juga memanfaatkan *e-Commerce* dan *marketplace*. Jadi mereka tidak hanya bisa berjualan melalui *website* perusahaan, tetapi juga pasar-pasar online yang sudah semakin banyak pada saat ini. Inilah yang membuat penjualan online harus

⁴¹ Shabur Miftah Maulana, *Implementasi E-Commerce Sebagai Media Penjualan Online*, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 29, No. 1, 2019, halaman 3.

⁴² Farhan Agassi, Mengenal Penjualan Online Yang Bermanfaat, <https://toffeedev.com/blog/business-and-marketing/mengenal-penjualan-online/>, diakses pada Selasa, 11 Maret, pukul 9.51 WIB.

dimanfaatkan oleh semua bisnis. Berbagai jenis kejahatan transnasional perlu ditangani secara kolektif dalam kerangka multilateral, seperti perdagangan organ manusia secara online atau kejahatan lingkungan hidup. Meskipun belum ada konsensus mengenai konsep dan definisi beberapa kejahatan tersebut, namun secara umum kejahatan tersebut membahayakan keselamatan penderitanya. Kejahatan perdagangan organ manusia yang semakin beragam dan meluas antar negara maupun secara online telah menarik perhatian dan mendorong negara-negara di seluruh dunia untuk bekerja sama dalam memerangi kejahatan ini di tingkat bilateral, regional, dan nasional mengenai perdagangan jual beli organ tubuh manusia secara lebih luas.⁴³

Dari kedua tipe penjualan ini, sudah pasti ada perbedaan yang mencolok. Penjualan online menawarkan kemudahan berbelanja. Dengan bermodalkan *smartphone* saja, sudah pasti bisa menjual barang dengan cepat. Berbeda dengan penjualan offline yang harus menunggu konsumen datang dulu ke dalam toko agar mereka bisa membeli barang.⁴⁴

Online shop adalah toko online yang mempermudah masyarakat untuk mendapatkan barang-barang yang mereka inginkan. Hanya dengan membuka internet kita bisa belanja tanpa harus keluar rumah. Tapi sering kali orang kurang merasa nyaman ketika belanja di online shop, bagaimana bisa nyaman belanja di online shop kalau kita tidak faham dengan bahasa bahasa yang digunakan dalam online shop, buat kalian yang ingin menjadi pelanggan online shop yang

⁴³ Henny Nuraeny. 2020. "*Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya*". Jakarta: Sinar Grafika. halaman 286.

⁴⁴ Farhan Agassi, Perbedaan Penjualan Online dan Offline, <https://toffeedev.com/blog/business-and-marketing/perbedaan-penjualan-online-dan-offline/>, diakses pada Selasa 11 Maret 2025 pukul 09.55 WIB

cerdaskalian harus faham dengan istilah istilah online, terutama para calon pembisnis rumahan yang sudah memulai untuk membuka online shop.⁴⁵

⁴⁵ Shabur Miftah Maulana, *Op.Cit.* halaman 3.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pidana Hukum Jual Beli Organ Tubuh Manusia Secara Online

Peraturan perundang-undangan mengenai jual beli organ tubuh manusia sebenarnya ditujukan untuk dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsi yang sebenarnya, salah satunya adalah untuk melindungi reputasi masyarakat atau subjek hukum, baik itu secara perorangan maupun berbentuk badan. Namun dalam praktiknya yang terlihat malah sebaliknya, undang-undang justru digunakan sebagai gembok untuk mengunci dan membatasi hak kebebasan warga negara untuk mengeluarkan pendapat, mengkritik, dan mengungkap kebenaran. Ancaman pidana yang berat dapat menjadi batu sandungan bagi setiap warga negara dalam berekspresi.⁴⁶

Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali alasan-alasan penghapusan pidana tersebut. Dengan kata lain, “*criminal liability*” dapat dilakukan ketika pembuat tidak memiliki ‘*defence*’, ketika melakukan tindak pidana itu. Konsep demikian itu membentuk keseimbangan antara hak terdakwa, menuntut umum dan hak menyangkal dan mengajukan pembelaan dari terdakwa. Jadi apa yang dianggap sebagai kejahatan terhadap seseorang, belum tentu juga dianggap sebagai kejahatan oleh pihak lain. Sebagai contoh, meskipun oleh semua kelompok sepakat bahwa sesuatu tersebut merupakan kejahatan, akan tetapi tingkat keparahan perilaku tetap akan menimbulkan perbedaan pendapat untuk dapat

⁴⁶ I Wayan Merta Jaya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi & I Made Minggu Widya, *Op. Cit*, halaman 70.

menilai perbuatan tersebut tergolong sebagai kejahatan⁴⁷. Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana yaitu syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana kepada seorang pembuat tindak pidana.⁴⁸

Orang yang melakukan tindak pidana (kejahatan) itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan tindak pidana itu, jika ada tindak pidana maka ada yang bersalah, dan bila dalam melakukan pidana (kejahatan) perbuatan itu menurut pendapat umum ada pandangan normatif tentang kejahatan itu.⁴⁹ Dalam suatu konsep juga dikemukakan bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan itu dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum yang ada di masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembedanya.⁵⁰

Menurut Kartini Kartono, kejahatan dalam pengertian hukum formal adalah suatu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan manusia, yang membentuk manusia, bersifat anti sosial, melanggar hukum dan undangundang pidana. Secara sosiologis kejahatan ialah kumpulan perkataan, tindakan, dan perilaku yang merugikan masyarakat secara ekonomi, politik dan sosial psikologis, melanggar standar moral, dan menyerang keselamatan masyarakat baik yang

⁴⁷ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. "*Kriminologi (Suatu Pengantar)*". Medan: CV.Pustaka. halaman 41.

⁴⁸ Nella Elmata Lia, "*Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Penayangan Penjualan Orggan Ginjal Manusia Melalui Internet, JOM Fakultas Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2018, halaman 7.

⁴⁹ Barda Nawawi Arif. 2016. "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana". Jakarta: Kencana Prenada Media. halaman 41

⁵⁰ Ibid, halaman 7.

tercakup dalam aturan hukum ataupun yang belum tercantum dalam aturan hukum undang-undang pidana.⁵¹

Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum yang terdiri dari kumpulan keputusan hakim atau pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, dan memiliki peranan penting dalam mengisi kekosongan hukum (*judge made law*) dalam memutus suatu perkara. Yurisprudensi dijadikan dasar untuk menghakimi perbuatan seseorang apabila perbuatan yang dimaksud tidak secara jelas diatur dalam undang-undang, putusan harus memiliki kekuatan hukum tetap, memenuhi rasa keadilan, pernah dijadikan sebagai dasar untuk memutuskan perkara sejenis, dan mahkamah Agung membenarkan putusan tersebut.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan, harus dilihat pada ketentuan hukum pidana yang ada dan berlaku. Ketentuan-ketentuan hukum pidana tersebut termuat dalam Kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang atau peraturan pidana lainnya yang merupakan ketentuan hukum pidana di luar KUHP.

Berbicara tentang peraturan dan sanksi kejahatan pidana jual beli organ tubuh manusia melalui online yang dimana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak diatur secara langsung mengenai perdagangan organ tubuh manusia melalui online, tetapi mengatur tentang memperjualbelikan barang yang diketahui membahayakan nyawa dan jiwa. Berikut merupakan peraturan-peraturan yang

⁵¹ Kartini Kartono. 2018. "*Pathologi Sosial Jilid 1*". Jakarta: Raja Grafindo. halaman 139.

mengatur tentang larangan, prosedur sanksi mengenai tindak kejahatan jual beli organ tubuh manusia melalui online yang diurutkan berdasarkan tahun pembuatan peraturan yang berlaku. Berikut merupakan peraturan-peraturan yang mengatur tentang larangan, prosedur sanksi mengenai tindak kejahatan jual beli organ tubuh manusia melalui online yang diurutkan berdasarkan tahun pembuatan peraturan yang berlaku:

1. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

Dalam pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membahas tentang sanksi pidana bagi yang memperjualbelikan barang yang diketahui membahayakan nyawa atau kesehatan orang. Pasal 204 tersebut berbunyi:

- a Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun,
- b Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Jika melihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 204 yang menyatakan “menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang berbahaya” yang tercantum pada delik formil. Sebuah tindakan yang menitikberatkan suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan atau dilarang disebut

dengan Delik. Tindakan yang “mengakibatkan orang mati” terklasifikasi kedalam delik materiil dengan memfokuskan pada akibat yang tidak dikehendaki dan oleh Undang-Undang dapat diancam dengan pidana. Delik ini dianggap rampung jika akibat yang tidak diinginkan tersebut sudah terjadi. Unsur yang terkandung pada delik, baik unsur objektif maupun unsur subjektif dapat dijelaskan didalam garis besar bahwa, Unsur subjektif merupakan bentuk kealpaan maupun kesengajaan sedangkan pada unsur objektif mencakup tindakan manusia, salah satu akibat yang dapat ditimbulkan adalah dengan adanya perbuatan melawan hukum serta dengan adanya situasi yang mendukung. Sedangkan dalam pasal 204 Ayat (2) mengandung unsur-unsur di dalamnya yakni:⁵²

1. Unsur subjektif: seseorang yang melakukan kesalahan.
2. Unsur objektif: Barang siapa, Menawarkan, menjual, menyerahkan dan atau memberikan barang yang berbahaya, Menyebabkan orang meninggal, Dapat diancam atas pidana penjara maksimal atau paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Undang-undang tindak pidana perdagangan orang terkait dengan masalah tindak pidana jual beli organ atau jaringan tubuh manusia melalui *online* terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang larangan perdagangan atau pemanfaatan organ dan atau jaringan tubuh yang dikomersilkan dan dengan paksaan yang termasuk kedalam tindakan eksploitasi.

⁵² Yesenia Amerelda Laki. 2015. Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia. Lex et Societatis, Volume Nomor 9.

Sebagai hukum dasar, UUD 1945 berisikan tentang norma-norma, dan aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua komponen (baik pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara yang berada di Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada didalam atau luar wilayah Indonesia). Undang-undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Dengan demikian setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya semuanya peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

Sesuai dengan adanya hak asasi manusia dalam Pasal 28A UUD 1945 bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Terkait dengan tindak pidana perdagangan transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh dalam hal ini dijelaskan bahwa hak setiap orang untuk mempertahankan kehidupan dan mendapat kesehatan dijunjung tinggi. Maka diperlukan adanya peraturan yang mengatur tentang kesehatan setiap orang dalam masyarakat.

Dalam undang-undang tindak pidana perdagangan orang terkait dengan masalah tindak pidana jual beli organ atau jaringan tubuh manusia melalui *online* terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang larangan perdagangan atau pemanfaatan organ dan atau jaringan tubuh yang dikomersilkan dan dengan paksaan yang termasuk kedalam tindakan eksploitasi.

Pengaturan dalam hal pelarangan tertera pada pengaturan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang berbunyi:

1. Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,-(Enam ratus juta rupiah).
2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang tentang kesehatan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengaturan tentang transplantasi organ atau jaringan tubuh telah diatur dalam pasal 124 Undang-Undang tentang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 berbunyi:

1. Transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh dilakukan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan Kesehatan dan hanya untuk tujuan kemanusiaan.
2. Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan pemindahan organ dan/ atau jaringan tubuh dari donor kepada resipien sesuai dengan kebutuhan medis.
3. Organ dan/ atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dikomersialkan atau diperjualbelikan dengan alasan apa pun.⁵³

Pasal 127 Undang-Undang tentang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 berbunyi:

1. Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Medis yang mempunyai keahlian dan kewenangan.
2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.⁵⁴

Pasal 128 Undang-Undang tentang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 berbunyi:

- a. Prinsip keadilan;
- b. Prinsip utilitas medis;

⁵³ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Pasal 124.

⁵⁴ Ibid, halaman 59

- c. Kecocokan organ dan/atau jaringan tubuh dengan resipien yang membutuhkan;
- d. Urutan prioritas berdasarkan kebutuhan medis resipien dan/ atau hubungan keluarga;
- e. Ketepatan waktu transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh;
- f. Karakteristik organ dan/ atau jaringan tubuh; dan
- g. Kesehatan donor bagi donor hidup.⁵⁵

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, ketentuan pidana mengenai praktik jual beli organ tubuh manusia secara daring diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 192, yang memuat larangan serta ancaman pidana bagi siapa pun yang memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh, dalam bentuk apa pun dan dengan alasan apa pun. Pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan penjualan organ dalam secara online adalah bahwa Pasal 192 menjadi dasar hukum pidana untuk menjerat pelaku yang melakukan praktik jual beli organ tubuh, meskipun transaksi tersebut dilakukan melalui media online.⁵⁶

Pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi:

"Setiap orang yang memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), dipidana dengan

⁵⁵ Ibid, halaman 59

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Pasal 192.

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Penerapan Pasal 192 dalam Konteks Online:

Meskipun undang-undang ini tidak secara eksplisit menyebutkan transaksi online, prinsip hukum pidana dapat diterapkan pada tindakan jual beli organ tubuh yang terjadi melalui platform digital. Beberapa poin penerapannya adalah:

1. Unsur Memperjualbelikan dengan Dalih Apapun: Transaksi jual beli organ tubuh yang diiklankan, ditawarkan, atau disepakati melalui media online jelas masuk dalam kategori "memperjualbelikan dengan dalih apapun". Platform online hanyalah sarana atau alat untuk melakukan perbuatan pidana tersebut.
2. Yurisdiksi: Jika transaksi jual beli organ tubuh secara online melibatkan pelaku atau korban di wilayah hukum Indonesia, maka hukum pidana Indonesia dapat diterapkan. Tantangan muncul jika pelaku dan korban berada di negara yang berbeda. Dalam kasus lintas batas, kerja sama internasional menjadi penting.
3. Pembuktian: Pembuktian dalam kasus jual beli organ tubuh online memerlukan keahlian di bidang forensik digital untuk mengumpulkan bukti-bukti elektronik seperti percakapan, iklan, transfer dana, dan jejak digital lainnya.
4. Pihak yang Dapat Dipidana: Pasal 192 UU Kesehatan berlaku bagi "setiap orang" yang melakukan perbuatan memperjualbelikan. Ini berarti penjual,

pembeli (dalam konteks tertentu bisa dipersalahkan), perantara (termasuk pengelola platform jika terbukti terlibat aktif memfasilitasi), dan pihak lain yang turut serta dalam praktik ilegal ini dapat dijerat pidana.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sanksi bagi pelaku jual beli organ diatur dalam Pasal 432 UU Kesehatan, berbunyi:

1. Setiap Orang yang mengomersialkan atas pelaksanaan transplantasi organ atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan alasan apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).⁵⁷

Dalam menangani kasus jual beli organ tubuh di Indonesia, aparat penegak hukum dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks yang memerlukan penanganan menyeluruh dan terintegrasi. Salah satu hal penting yang harus dipertimbangkan adalah perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia penegak hukum melalui pelatihan khusus, terutama yang berkaitan dengan metode pengumpulan dan analisis alat bukti dalam kejahatan yang bersifat transnasional dan seringkali melibatkan teknologi informasi. Sistem hukum yang digunakan juga

⁵⁷ Ibid, halaman 187

harus disesuaikan dengan dinamika kejahatan modern, termasuk memperkuat instrumen hukum pidana materiil dan formil yang relevan dalam proses penyidikan.

Tahapan penyidikan harus dilakukan secara hati-hati, dengan memastikan bahwa setiap unsur tindak pidana yang disangkakan dapat dibuktikan melalui alat bukti yang sah menurut hukum. Dalam konteks hukum acara pidana Indonesia, sebelum perkara dapat dilimpahkan ke tahap penuntutan, berkas perkara harus dinyatakan lengkap (P-21) oleh jaksa penuntut umum. Keberhasilan dalam penyusunan surat dakwaan sangat bergantung pada kelengkapan dan kekuatan pembuktian dari berkas penyidikan yang diajukan oleh penyidik.

Penahanan terhadap tersangka hanya dapat dilakukan apabila telah terpenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif berkaitan dengan pertimbangan bahwa tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Sementara itu, syarat objektif mengacu pada adanya dugaan keras bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Selain itu, prosedur penahanan harus memenuhi syarat formal yang ditetapkan undang-undang, agar tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi tersangka dan tidak bertentangan dengan prinsip *due process of law*.⁵⁸

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 432 Undang-Undang Kesehatan antara lain:

⁵⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 134–136.

1. Unsur subyektif Unsur subyektif dalam pasal ini adalah "dengan sengaja."
2. Unsur obyektif sifat melawan hukum yaitu memperjualbelikan organ tubuh manusia.

Berdasarkan unsur pasal tersebut, Pasal 432 dapat dikenakan kepada ‘siapa saja’ yang ‘dengan sengaja’ memperjualbelikan atau memperdagangkan organ atau jaringan tubuh, yang mana pada unsur kedua tidak terdapat keterangan bahwa yang diperjualbelikan adalah organ milik siapa. Dengan tidak dibubuhinya keterangan seperti itu dan sejenisnya, sehingga maksud dari memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh itu adalah memperjualbelikan organ tubuh milik siapa saja, baik milik orang lain maupun sendiri, dengan persetujuan maupun tidak.

Secara umum dapat di pahami bahwa perdagangan organ tubuh merupakan suatu tindak kejahatan khusus yang saat ini memang berkembang sangat pesat khususnya di Indonesia. Dapat kita pahami bahwa belum ada peraturan atau regulasi khusus yang mengatur mengenai kejahatan perdagangan organ tubuh. Kejahatan perdagangan organ tubuh manusia adalah perdagangan yang melibatkan organ dalam tubuh manusia (jantung, hati, ginjal, paru-paru, dan lain-lain) dengan tujuan untuk transplantasi. Secara umum maka menurut hukum internasional menyebutkan transplantasi berkaitan dengan seluruh organ tubuh manusia, dengan menyebutkan bahwa *"Human organ, as covered by section 301 of the national organ act of 1984, as amended, means the human (including fetal) kidney, heart, lung, pancreas, bone marrow and skin"*.

Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia pada dasarnya sudah di atur di dalam beberapa regulasi di Indonesia. Khususnya di dalam beberapa Undang-Undang dan Peraturan. Dalam regulasi yang sudah ada, pemerintah melarang perdagangan organ tubuh manusia dengan tujuan untuk mencari keuntungan atau komersial, namun apabila organ tubuh manusia itu digunakan untuk kesehatan dan untuk menyambung nyawa seseorang seperti ‘transplantasi’ hal tersebut di perbolehkan sesuai dengan Undang-Undang.

Dalam Pasal 131 Undang-undang Tentang Kesehatan Tahun 2023 dijelaskan mengenai kewenangan pemerintah pusat dalam proses transplantasi dari segi pelayanan maupun sosialisasi terhadap peran masyarakat sebagai pendonor organ dan/atau jaringan tubuh.

Pasal 131 Undang-undang Tentang Kesehatan Tahun 2023:

1. Menteri berwenang mengelola pelayanan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh.
2. Kewenangan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Membentuk sistem informasi transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh;

- b. Sosialisasi dan peningkatan peran serta masyarakat sebagai pendonor organ dan/atau jaringan tubuh demi kepentingan kemanusiaan dan pemulihan kesehatan;
- c. Pengelolaan data pendonor dan resipien organ dan/atau jaringan tubuh; dan
- d. Pendidikan dan penelitian yang menunjang kegiatan pelayanan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh.⁵⁹

Pengaturan mengenai tindak pidana cyber dapat kita temukan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun UU ITE tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana pidana penjualan organ tubuh melalui layanan internet. Meskipun pada praktiknya aparat penegak hukum dapat saja mengenakan pasal-pasal berlapis atau dakwaan kumulatif (*lex specialis derogat legi generali*) terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsurunsur tambahan dalam tindak pidana UU Kesehatan tersebut. Berikut adalah pasal yang menurut penulis berhubungan tentang transaksi jual beli organ tubuh melalui media online:

Pasal 45 ayat 1 UU ITE Tahun 2024 berbunyi:

1. Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, *Op. Cit*, halaman 60.

yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana dalam hal:
 - a. dilakukan demi kepentingan umum;
 - b. dilakukan untuk pembelaan atas dirinya sendiri; atau
 - c. Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik tersebut merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/ atau ilmu pengetahuan.⁶⁰

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 45 undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik antara lain:

1. Unsur obyektif dalam pasal ini mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya, ini adalah perbuatan materiil yang dilakukan oleh pelaku. Termasuk mengunggah ke media social, mengirim lewat aplikasi pesan, menyebar melalui situs web atau platform lainnya
2. Unsur subyektif dalam pasal ini adalah Setiap orang yaitu menunjukkan subjek hukum yakni siapa saja tanpa pengecualian, Dengan sengaja menunjukkan adanya kesengajaan/niat pelaku dalam melakukan tindakan tersebut dan Tanpa hak yaitu menandakan bahwa tindakan tersebut dilakukan tanpa dasar hukum yang sah.

⁶⁰ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Pasal 45.

Dalam pandangan agama Islam, transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia diperkenankan bila dengan alasan kasih dan kemanusiaan secara sukarela untuk menolong nyawa manusia yang lain, dan tidak diperkenankan bila menjadikan organ atau jaringan tubuh tersebut sebagai objek komersial.

Tubuh manusia dipandang sebagai amanah dari Allah SWT yang wajib dijaga dan dihormati. Islam menekankan prinsip kemuliaan manusia sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, bahwa manusia diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk dan martabat. Oleh karena itu, memperjualbelikan bagian tubuh manusia dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip tersebut.

Majelis Ulama Indonesia juga menerbitkan fatwa bahwa transplantasi organ atau jaringan tubuh tidak boleh diberikan dan dijual kepada orang lain. Dalam penjelasannya, organ tubuh bukan hak milik, maka dari itu pengambilan dan transplantasi organ tubuh tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara syar'i hukumnya haram.⁶¹

Namun, seperti yang penulis sudah paparkan di atas bahwa Islam tetap memberikan ruang kebolehan terhadap donasi atau transplantasi organ, dengan syarat tertentu. Transplantasi organ diperbolehkan dalam kondisi darurat medis, jika tindakan tersebut dapat menyelamatkan nyawa orang lain, dilakukan secara sukarela tanpa paksaan, dan tanpa imbalan materi yang menjadikannya sebagai transaksi jual beli. Prinsip kebolehan ini mengacu pada kaidah fikih: "*Adh-dharūrāt*

⁶¹ Wila Wahyuni, Aturan Transplantasi Organ Menurut Agama dan Negara, <https://www.hukumonline.com/berita/a/aturan-transplantasi-organ-menurut-negara-dan-agama-lt628b5f494764a/?page=2>, diakses pada Selasa 11 Maret 2025 pukul 10.44 WIB.

tubīh al-mahzūrāt” (keadaan darurat membolehkan hal yang terlarang) serta “*Al-darar yuzāl*” (setiap bahaya harus dihilangkan), yang menunjukkan bahwa Islam mengedepankan aspek kemaslahatan dan penyelamatan jiwa.

Dengan demikian, bahwa hukum Islam melarang secara tegas segala bentuk perdagangan organ tubuh manusia, terlebih apabila dilakukan secara ilegal dan berbasis keuntungan pribadi. Islam hanya membenarkan pemindahan organ dalam konteks darurat medis dan atas dasar kemanusiaan, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kehormatan, keikhlasan, dan keadilan.

B. Kebijakan Hukum dalam Mencegah Penjualan Organ Tubuh Manusia Secara Online

Ketidakadilan kemanusiaan yang terkait dengan perdagangan organ tubuh mencakup pelanggaran hak asasi manusia, eksploitasi, dan pencabutan organ tubuh tanpa persetujuan yang sah. Selain itu, perdagangan organ tubuh juga memiliki dampak sosial yang luas, seperti menciptakan ketidaksetaraan akses terhadap layanan transplantasi organ yang layak, menyebabkan ketidakpercayaan pada sistem kesehatan, dan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap etika dalam bidang kesehatan. Banyak orang yang membutuhkan transplantasi organ, seperti jantung, ginjal, hati, dan paru-paru, tetapi pasokan organ yang tersedia jauh lebih

sedikit daripada permintaan. Hal ini dapat mengarah pada keputusan ekstrem untuk mencari organ melalui perdagangan ilegal.⁶²

Perdagangan organ tubuh manusia harusnya segera dihentikan dengan upaya-upaya yang harusnya efektif untuk dilakukan oleh penegak hukum. Penerapan hukum pidana haruslah digunakan apabila dalam menanggapi perdagangan organ tubuh manusia tidak dapat dicegah dengan upaya-upaya yang lain. Sanksi pidana bagi para pelaku juga haruslah dipertegas, hal ini agar memberi efek takut pada mafia-mafia yang telah melakukan tindak perdagangan organ tubuh manusia.

Tindak pidana di bidang Kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Dalam Penjelasan Umum undang-undang ini, dijelaskan bahwa dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia.

Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial.⁶³

⁶² Dien Fahrur Romadhoni, "Perdagangan Organ Tubuh Manusia: Ketidakadilan Kemanusiaan Dan Dampak Sosialnya", *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 17, No. 3, 2023, hal 8

⁶³ Henny Nuraeny dan Tanti Kirana Utami, 2021, *Hukum Pidana Dan Ham: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Raja Grafindo Persada, Halaman 255.

Perdagangan organ tubuh biasa dimulai dengan iklan atau tawaran, dari penderita maupun keluarganya. Biasanya melalui surat kabar maupun internet berupa pencarian donor dengan nomor yang dapat dihubungi bila ada yang berminat. Bentuk lainnya yaitu tawaran berasal dari calon donor yang rela memberikan organ tubuhnya kepada yang membutuhkan dengan imbalan tertentu.

Dalam perdagangan ilegal organ, organ tubuh manusia, seperti ginjal, hati, paru-paru, atau bahkan jaringan tubuh lainnya, dapat dijual kepada pihak yang membutuhkan organ tersebut. Donor organ seringkali dipaksa atau diberikan imbalan finansial yang tidak pantas. Individu yang terlibat dalam perdagangan ilegal organ manusia seringkali merupakan orang-orang yang rentan terhadap ekonomi atau sosial. Mereka dapat dipaksa atau diancam untuk menjual organ mereka atau organ keluarga mereka. Hal ini sering kali merupakan bentuk eksploitasi yang melanggar hak asasi manusia. Perdagangan ilegal organ manusia seringkali menciptakan ketidaksetaraan akses terhadap transplantasi organ yang layak. Orang-orang yang memiliki uang atau sumber daya memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan organ yang mereka butuhkan daripada yang tidak mampu, yang dapat menciptakan ketidakadilan dalam sistem kesehatan.

Internet telah memungkinkan praktik perdagangan ilegal organ untuk berkembang secara global. Penjualan organ dapat diatur melalui platform online, yang memungkinkan perantara dan calon penerima organ untuk berhubungan dengan donor potensial. Banyak kasus perdagangan ilegal organ melibatkan eksploitasi dan kekerasan terhadap donor organ. Pendonor sering kali mendapatkan

bayaran yang sangat rendah atau bahkan tidak sama sekali, sementara pihak perantara memperoleh keuntungan besar. Beberapa pendonor bahkan dapat menjadi korban penculikan atau penipuan. Pasar gelap organ tubuh manusia menjadi semakin menguntungkan dengan peningkatan permintaan dan kurangnya pasokan organ yang legal. Calon penerima organ yang membutuhkan transplantasi dapat menjadi korban penipuan dan terlibat dalam perdagangan ilegal tanpa menyadari risiko yang terlibat. Individu yang hidup dalam kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi cenderung lebih rentan terhadap praktik perdagangan ilegal organ karena mereka dapat dijanjikan kompensasi finansial yang relatif tinggi.

Untuk mengelabui agar terhindar dari jerat hukum maka biasanya modus operasinya dengan membuat KTP palsu seolah-olah pendonor adalah saudara dari pasien. Selain itu tawaran bisa berasal dari orang yang berniat menjual organ tubuhnya guna mendapatkan sejumlah uang.⁶⁴

Banyak orang awam tidak mengerti efek apa yang dialami setelah mendonorkan ginjalnya. Mereka lebih tergiur dengan segepok uang yang ditawarkan oleh berita atau informasi yang mereka dapatkan. Pengambilan ginjal akan berpotensi mengganggu metabolisme tubuh salah satunya ketahanan tubuh melemah dan mudah merasa lelah. Ginjal merupakan organ penyaring tubuh sehingga harus dipastikan jika metabolisme tubuh dari pendonor tidak bermasalah

⁶⁴ Nella Elmata Lia, “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Penanyangan Penjualan Organ Ginjal Manusia Melalui Internet”, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2018.

dan sehat maka akan diprediksi dan diyakini tidak mempengaruhi kualitas hidupnya.

Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya perdagangan organ tubuh secara ilegal, faktor-faktor tersebut meliputi:

1. Adanya Permintaan Organ Tubuh Manusia Dengan Harga Tinggi

Permintaan yang membutuhkan organ tubuh manusia dapat menimbulkan harga jual yang tinggi, Hal ini berpotensi besar akan tergodanya tenaga kesehatan dan tergiur untuk menawarkan jasanya dan fasilitas yang ada untuk melancarkan praktik perdagangan organ tubuh manusia. Karena keikutsertaan tenaga medis yang telah ahli dalam mengambil dan memasang organ tubuh manusia dengan semua fasilitas yang dimiliki dan terkadang korporasi ikut dalam berpartisipasi dalam praktik tersebut yang menimbulkan praktik dari tindak pidana tersebut terus ada dan jarang terendus oleh penegak hukum.

2. Aspek Peraturan Perundang-Undangan

Dari hal ini yang haruslah dikaji yaitu aspek dari kebijakan legislatif. Hal ini haruslah dilakukan mengingat faktor ini sangatlah penting, perencanaan dari legislatif merupakan tahap awal yang paling efektif dari semua tahap upaya dalam mencegah tindak pidana perdagangan organ manusia secara ilegal. Dalam UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan tidak menjelaskan pemisahan antara kualitas dan klasifikasi kemampuan yang dimiliki dari pelaku yang terlibat dalam praktik perdagangan organ secara ilegal baik dari kalangan

kesehatan, maupun dari kalangan PNS/sipil sehingga sampai saat inipun tak ada khusus perdagangan organ manusia secara ilegal yang naik sampai ke meja hijau.

3. Aspek Penegak Hukum

Aparat penegak hukum haruslah memiliki sikap yang komitmen, konsisten, dan selalu memiliki kompetensi dan naluri dalam menanggulangi dan menangani tindak pidana. Para aparat haruslah memiliki sifat yang berwibawa dan bersih dari menyalahgunakan wewenangnya. Hal yang menyebabkan sulitnya aparat penegak hukum membawa kasus tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia naik ke meja hijau yaitu sulitnya melakukan pembuktian karena kejahatan tersebut bukanlah kejahatan biasa, dalam menyelidiki kejahatan tersebut perlulah adanya penafsiran dalam bidang kesehatan.

Kebijakan hukum dalam upaya pencegahan tindak pidana organ tubuh manusia dapat dilakukan melalui kebijakan penal dan non penal, dimana kebijakan upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya.

Menurut Bambang Poernomo, pencegahan kejahatan dapat dilihat dari dua aspek, yaitu penal dan non penal⁶⁵:

⁶⁵ Idik Saeful Bahri. 2020. *"Cyber Crime Dalam Hukum Pidana"*. Yogyakarta: Bahasa Rakyat 188.

Upaya penal dikatakan sebagai upaya represif sebab merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Upaya penal kebijakan penal atau sering disebut politik hukum pidana merupakan upaya menentukan ke arah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia masa yang akan datang dengan melihat penegakannya saat ini. Hal ini berkaitan dengan konseptualitas hukum pidana yang paling baik untuk diterapkan. Komitmen negara sudah cukup jelas dalam menyikapi perlawanan terhadap kejahatan jual beli organ tubuh manusia, dengan adanya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023, terkait Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Non penal merupakan kebijakan yang lebih menitikberatkan kedalam pencegahan sebelum suatu tindak pidana tersebut dilakukan. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal bagaimana mampu memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, secara langsung mempunyai pengaruh *preventif* terhadap kejahatan. Mengingat upaya pemberantasan kejahatan melalui jalur non penal lebih berorientasi pada upaya pencegahan kejahatan, maka sasaran utamanya adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Faktor-faktor menguntungkan tersebut antara lain terfokus pada permasalahan atau kondisi sosial

yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menyebabkan atau memudahkan terjadinya kejahatan. Jadi, dari perspektif kebijakan kejahatan secara makro dan global, upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.⁶⁶ Di Indonesia sendiri upaya pencegahan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia masih dinilai kurang maksimal, sehingga masih marak terjadi perdagangan organ tubuh manusia di berbagai daerah.

Aparat hukum mesti mengungkap tuntas sindikat jual beli organ tubuh manusia. Penjualan organ tubuh manusia meskipun dilakukan untuk tujuan transplantasi medis jelas melanggar aturan. Selain berbahaya dan bisa mengancam jiwa pendonor, proses yang ilegal tidak dibenarkan dalam dunia medis. Organ mesti diperoleh secara legal, memang di dapat dari orang yang bersedia untuk didonorkan.

Penjualan organ tubuh secara ilegal, khususnya melalui media daring, merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang mengancam hak asasi manusia, keselamatan jiwa, dan integritas sistem kesehatan nasional. Praktik ini tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mencoreng prinsip kemanusiaan yang menjadi dasar dari sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan dalam upaya preventif, represif, dan kuratif untuk mengatasi permasalahan ini.

⁶⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *"Teori-Teori & Kebijakan Pidana"*. Bandung: Alumni. halaman 159.

Untuk itu, perlu dilakukan upaya-upaya dalam penindakan pelaku tindak pidana jual beli organ tubuh manusia untuk kepentingan transplantasi organ yaitu:

1. Perlu adanya mekanisme kontrol yang berjalan dengan baik

Hal ini harus dimulai dengan keterbukaan informasi di koperasi pencangkokan organ. Harus ada penjelasan dari mana organ-organ yang tersedia itu bisa di dapatkan, sebab hingga saat ini tidak pernah ada penjelasan ihwal cara mendapatkan organ-organ yang bisa di cangkok di rumah sakit. Dalam hal ini, pemerintah yang diwakilkan dari Kementerian Kesehatan harus aktif melakukan pengawasan. Perlunya keterlibatan Kementerian Kesehatan dalam memantau penyediaan organ untuk dicangkok di Rumah Sakit karena dengan tidak adanya pengawasan maka praktik memilukan akan penjualan organ bisa saja terus terjadi.

2. Tindakan tegas bagi pihak-pihak yang terlibat.

Para donor organ biasanya berasal dari keluarga miskin dimana mereka adalah orang-orang yang sudah putus asa untuk mendapatkan uang sehingga dengan iming-iming imbalan sejumlah uang akan sangat mudah membuat mereka rela menyerahkan organ tubuhnya. Namun demikian, biasanya praktik jual beli organ melibatkan pihak perantara, karena pada umumnya pihak donor yang kebanyakan berasal dari kalangan ekonomi lemah tadi tidak memahami birokrasi rumah sakit. Dengan demikian, bisa saja perantara tadi adalah orang luar yang memahami seluk beluk rumah sakit dan berprofesi sebagai calo ataupun bisa saja dari oknum orang dalam rumah sakit. Kemudian celah keterlibatan dokter juga perlu diperhatikan

karena dari dokter lah yang menginformasikan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan seperti calo bahwa ada pasien kaya yang membutuhkan organ tertentu. Dalam kasus transplantasi organ yang paling berperan adalah dokter, dia yang mendiagnosa, menangani operasi dan merawat setelah transplantasi organ. Jadi penyalahgunaan organ tubuh manusia, pertamanya terletak pada dokter yang menanganinya. Namun demikian, keterlibatan dokter sangat sulit ditelusuri. Selain itu, sanksi pidana yang mengancam pun hanya menjerat orang-orang yang melakukan transaksi jual-beli. Sementara itu, dokter yang tidak terlibat langsung sebagai penjual atau pembeli hanya dikenakan sanksi etik. Bagi petugas medis yang kedapatan melakukan bisnis jual-beli organ mesti diberi tindakan tegas. Pelanggaran semacam ini bukan lagi masuk ranah disiplin atau etika tapi murni kriminal. Ini sudah masuk kategori kejahatan dalam dunia kedokteran. Selain itu, pencabutan lisensi dan gelar sebagai dokter patut dilakukan untuk memberi efek jera.

3. Perlunya keterlibatan dari Badan Penegak Hukum

Kalau suatu undang-undang sudah berlaku dengan sah, maka perlu ditegakkan. Alat perlengkapan negara yang ditugaskan untuk menegakkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Penanggulangan kejahatan belum terwujud hanya dengan terbentuknya undang-undang belaka. Dimana kalau

ada indikasi jual-beli organ yang memang melanggar aturan, aparat bisa menindak pelaku dengan tegas.⁶⁷

Dalam menangani tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia memanglah sulit untuk mengumpulkan barang bukti maupun saksi. Ada beberapa hambatan diluar sistem hukum yang sering dialami oleh aparat penegak hukum yaitu:

1. Obyeknya yang lumayan rumit.
2. Modus operandinya sangatlah canggih.
3. Profesionalnya subyek hukum, karena telah sering melakukan praktik perdagangan organ tubuh manusia.
4. Keberadaan pelaku yang sangat sulit dilacak karena bisa melarikan diri saat keputusan pengadilan belum memiliki kekuatan yang tetap.

Praktik transplantasi organ dan jaringan secara ilegal sering kali menjadi ladang keuntungan besar bagi para pelaku, termasuk penyelundup organ, namun penegakan hukumnya masih mengalami hambatan karena sulitnya membuktikan dan menyeret pelaku ke pengadilan. Di sisi lain, bagi sebagian penerima organ, praktik ilegal ini dianggap sebagai satu-satunya peluang untuk mendapatkan donor. Para pelaku perdagangan organ kerap beranggapan bahwa tindakan mereka tidak menimbulkan korban secara langsung, karena menurut mereka, penerima organ memperoleh harapan hidup, pendonor mendapatkan imbalan uang, dan perantara

⁶⁷ M. Zen Abdullah dan Fatriansyah, Analisis Yuridis Terkait Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh, Jurnal Hukum, Vol. 14, No. 1, 2022.

memperoleh jasa. Namun demikian, dalam banyak kasus, baik pendonor maupun penerima organ mengalami risiko kesehatan yang serius, termasuk ketidakcocokan organ dan efek samping medis pada pendonor.⁶⁸

Dalam menyelesaikan kasus jual beli organ tubuh yang ada di Indonesia terdapat hal-hal yang harus dipertimbangkan secara matang. Diperlukan pelatihan khusus terhadap aparat hukum dan memfasilitasi dalam pengumpulan bukti, sistem hukum yang digunakan harus sesuai dan relevan terhadap permasalahan, dalam proses penyidikan. Untuk dapat melakukan penuntutan, kelengkapan berkas perkara harus mengandung bukti yang menguatkan pembenaran telah adanya tindak pidana tersebut yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan dakwaan. Penahanan dapat dilakukan apabila syarat subjektif, objektif, dan syarat kelengkapan formal telah dipenuhi. Syarat subjektif yang melekat pada diri pelaku tindak pidana, sedangkan unsur objektif berkaitan dengan keadaan dimana tindakan kejahatan tersebut harus dilakukan oleh pelaku.⁶⁹

Fakta bahwa Undang-undang melarang transaksi jual beli organ ini, namun seiring perkembangan zaman dan waktu perdagangan organ tubuh manusia masih banyak dilakukan, dan beberapa dilakukan secara terang-terangan. Kegiatan transaksi ini bukanlah hal yang peristiwa hukum baru yang terjadi di Indonesia. Di balik kenyataan dan motivasi yang ada, banyaknya kasus transaksi organ tubuh manusia dapat ditelusuri secara nyata melalui internet yang digunakan oleh oknum

⁶⁸ Ariela Gita Sari, *Kejahatan Perdagangan Organ Manusia Ditinjau Dari Hukum Positif*, Jurnal Transplantasi Hukum, Vol. 4, No. 2, 2021.

⁶⁹ I Wayan Merta Jaya, *Akibat Hukum Jual Beli Organ Tubuh Manusia Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2, No. 3, 2021

pelaku. Pemerintah seharusnya memblokir seluruh yang berkaitan dengan penjualan organ tubuh secara ilegal.

Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk menghadapi tantangan dalam menegakkan hukum terutama pada tindak pidana jual beli organ tubuh manusia. Berikut beberapa langkah pemerintah yang telah dilakukan:

1. Sosialisasi dan Edukasi

Pemerintah Indonesia juga telah mengupayakan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi organ tubuh manusia dan menghentikan praktik jual beli organ tubuh manusia. Contohnya, situs-situs web resmi yang telah mempublikasikan informasi tentang jerat pidana jual-beli organ tubuh manusia, serta penjelasan tentang hukum yang berlaku.

2. Koordinasi dengan Lembaga Kesehatan

Pemerintah Indonesia telah bekerja sama dengan lembaga kesehatan untuk meningkatkan kesadaran terhadap praktik jual beli organ tubuh manusia. Kerja sama ini sangat penting, karena 2 pihak ini dapat saling bekerjasama untuk mengawasi setiap perilaku yang mencurigakan tentang jual beli organ ilegal. Yang kemudian mereka dapat mengungkap sumber-sumber ilegal dan dapat menghentikan praktik ilegal tersebut.

Pemerintah juga telah mengembangkan sistem transplantasi organ yang lebih terorganisir dan transparan. Sistem ini melibatkan rumah sakit yang berstandar baik dan tenaga kesehatan yang resmi, serta memastikan bahwa prosedur transplantasi organ telah dilaksanakan dengan cara yang benar dan sesuai dengan hukum. Selain itu, pemerintah juga telah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya transplantasi organ yang sah dan legal, serta menggalakkan partisipasi masyarakat dalam program donor organ yang sukarela.

Dalam upaya mengatasi kasus jual beli organ manusia yang ilegal, pemerintah juga telah mengembangkan sistem deteksi dan penindakan yang lebih efektif. Contohnya, Satuan Tugas Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh (Satgas TPPO) telah dibentuk untuk mengawasi dan menghentikan praktik jual beli organ manusia yang ilegal. Satgas TPPO juga telah berhasil menangkap beberapa pelaku dan memulangkan korban-korban yang telah menjadi objek perdagangan organ manusia ilegal.

Transaksi penjualan dan pembelian organ yang ilegal merupakan bentuk tindakan yang sangat mengancam kesehatan hak asasi manusia. Apalagi di kondisi sekarang banyak orang melakukan jual beli tanpa memikirkan efek berkepanjangan dari pendonoran tersebut. Meskipun hanya untuk uang tetapi perlu dipikirkan kembali efek dan juga kesehatannya di kemudian hari. Perdagangan orang menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain: Pertama, dampak psikologi, traumatis dari korban karena korban merasa dieksploitasi dan kehilangan kontrol atas tubuh mereka, sementara dari penerima mungkin merasa bersalah atau

mengalami stres yang berkepanjangan karena keterlibatan dalam aktivitas ilegal. Kedua, dampak ekonomi, meskipun tujuan utama dari menjual organ tubuh adalah uang. Tidak menutup kemungkinan bahwa pendonor akan mengalami gangguan kesehatan akibat hilangnya salah satu organ tubuhnya. Yang akhirnya membuat pendonor harus mengalami perawatan intensif yang mahal dan lebih dari yang ia dapatkan. Kemudian akan menjadi beban ekonomi karena pendonor tidak dapat berkontribusi pada ekonomi dan mungkin membutuhkan bantuan sosial dan kesehatan.

Pemerintah juga berupaya untuk menanggulangi tindakan perdagangan manusia dan organ manusia yang mencakup pencegahan, penegakan hukum, perlindungan korban, dan kerjasama antar negara-negara di dunia. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah tindakan tersebut:

1. Pendidikan dan penyuluhan serta kampanye kesadaran publik

Upaya pencegahan penting selanjutnya dapat melalui melalui pendidikan dan penyuluhan serta kampanye kesadaran publik. Upaya ini sangat penting untuk mencegah tindakan tersebut karena pada dasarnya disaat ini tingkat pemahaman masyarakat pada kasus ini masih sangat rendah. Maka dari itu sangat diperlukan edukasi untuk masyarakat umum. Selain edukasi, kampanye kesadaran publik sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi hukum dan konsekuensi negatif dari tindakan ilegal tersebut. Pemahaman kesadaran publik ini sangat efektif karena membantu menemukan tanda-tanda perdagangan manusia ataupun

organ yang kemudian masyarakat bisa melaporkan peristiwa yang mencurigakan yang selanjutnya kasus ini akan ditangani oleh polisi dan badan hukum lainnya.

2. Penerapan Undang-Undang ITE

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo. UU No. 19 Tahun 2016 memberi kewenangan kepada pemerintah untuk memutus akses informasi elektronik yang mengandung konten ilegal, termasuk penawaran jual beli organ.⁷⁰

3. Penguatan Regulasi Transplantasi

Melalui Permenkes No. 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Donasi dan Transplantasi Organ Tubuh, pemerintah menetapkan prosedur yang ketat dan transparan terhadap proses donor dan penerimaan organ.⁷¹ Tujuannya adalah untuk menutup celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

4. Perlindungan Korban

Perlindungan korban merupakan salah satu upaya yang sangat penting. Karena korban membutuhkan perlindungan yang menyeluruh, meliputi: Pertama, tempat perlindungan yang aman, Kedua, layanan

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 40.

⁷¹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Donasi dan Transplantasi Organ Tubuh.

kesehatan fisik dan mental manusia, Ketiga, bantuan hukum dan Keempat, dukungan sosial kepada korban. Kebijakan yang dibuat harus dipastikan bahwa korban tidak akan dikenai hukuman pidana dan harus mendapatkan pemulihan yang menyeluruh.

5. Pendanaan dan Bantuan

Untuk mendukung upaya penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia, negara-negara dan lembaga internasional harus memberikan sumber daya yang memadai. Salah satu contohnya adalah pendanaan untuk program pencegahan, rehabilitasi korban, pelatihan penegak hukum, perbaikan sistem hukum, dan pemberdayaan masyarakat.

6. Peningkatan Sistem Registrasi dan Database Nasional

Pemerintah sedang mengembangkan sistem registrasi donor nasional, yang mengintegrasikan data donor dan rumah sakit pelaksana transplantasi agar proses lebih diawasi secara menyeluruh.

7. Kerjasama Internasional

Masalah global yang masih membutuhkan kerjasama antar negara adalah perdagangan manusia atau perdagangan organ manusia. Kerjasama yang dimaksud adalah dalam hal pertukaran informasi intelijen, penuntutan terhadap pelaku lintas batas, dan kerjasama untuk memerangi jaringan perdagangan manusia. Pemerintah menyadari bahwa perdagangan organ

adalah kejahatan transnasional. Oleh karena itu, Indonesia menjalin kerja sama dengan organisasi internasional seperti Interpol dan UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), serta menerapkan perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dengan negara lain untuk menindak jaringan lintas batas.⁷²

Kerja sama ini memungkinkan penegakan hukum secara lintas negara, termasuk ekstradisi pelaku dan pertukaran data intelijen antar aparat penegak hukum. Selain itu, pemerintah mendorong penguatan kapasitas lembaga penegak hukum di Indonesia melalui pelatihan dan peningkatan teknologi.

Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi penjualan organ tubuh secara ilegal telah dilakukan melalui pendekatan preventif, represif, dan kuratif. Upaya ini diwujudkan dalam bentuk regulasi, penegakan hukum, kerja sama lintas sektor, serta pemberdayaan masyarakat. Meski telah memiliki dasar hukum dan kebijakan yang cukup kuat, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan pengawasan digital, kurangnya kesadaran hukum, serta lemahnya sistem pendataan donor dan penerima organ.

Oleh karena itu, perlu adanya penguatan kebijakan melalui pembaruan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, serta keterlibatan aktif masyarakat. Hal ini

⁷² Kementerian Luar Negeri RI, “Kerja Sama Internasional dalam Penanggulangan Kejahatan Terorganisir,” https://arsipportal.kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara, diakses 17 Mei 2025 pukul 10,59 WIB.

penting agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat berjalan efektif dalam mencegah dan memberantas perdagangan organ tubuh secara ilegal di Indonesia.

C. Analisis Terhadap Putusan Terkait Penjualan Organ Tubuh Secara Online Putusan No 587/PID.B/2019/PN.JKT.PST

1. Dakwaan

Terdakwa-terdakwa dihadirkan ke persidangan oleh Penuntut Umum untuk didakwa berdasarkan Surat Dakwaan. Dakwaan pertama, bahwa ia Terdakwa I Agung Setiawan, Terdakwa II Deni Fajar Muharam, Terdakwa III Ahmad Junaedi, dan Terdakwa IV Ali Suryadi, mereka yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dilakukan oleh para terdakwa tersebut. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Kemudian dakwaan kedua, bahwa ia Terdakwa I Agung Setiawan, Terdakwa II Deni Fajar Muharam, Terdakwa III Ahmad Junaedi, dan Terdakwa IV Ali Suryadi, pada sekitar waktu dalam bulan Maret 2018 bertempat di Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo, Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya ditempat yang lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

pengadilan negeri Jakarta Pusat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang dengan yang sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun dilakukan oleh para terdakwa tersebut. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 192 jo Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

2. Tuntutan

Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Dengan Sengaja Memperjualbelikan Organ Atau Jaringan Tubuh Dengan Dalih Apapun” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 192 jo. Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif kedua. Para Terdakwa masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan. Dan dijatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa masing-masing Rp. 250.000.000,- dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka Para Terdakwa digantikan pidana kurungan 3 (tiga) bulan.

3. Keterangan Saksi

Dalam perkara ini saksi dihadirkan oleh Penuntut Umum sebanyak 5 (lima) orang saksi. Saksi I Ricky Lesmana dan Saksi II Yekus Elo Kelvin adalah yang melakukan penelurusan dan penyelidikan dan telah berhasil melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang Terdakwa. Dan Terdakwa I Ahmad Junaedi

ditangkap di Jl. Cikajang I No. 7 RT 07/ RW 11, Kel. Koja, Kec. Koja, Jakarta Utara. Dan Terdakwa II Agung Setiawan dan Terdakwa III Deni Fajar Muharam ditangkap dikosan Jl. Dwi Warna 5 No. 11, RT. 06, Kel. Karang Anyar. Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sedangkan, Terdakwa IV Ali Suryadi ditangkap di Perumahan Palem II No. 1 RT.03/RW 09, Kel. Jatiuwung, Kec. Ujungjaya, Tangerang, Banten. Selanjutnya, Saksi Ferry Irawan merupakan orang yang mendonorkan ginjalnya melalui perantara Para Terdakwa dan mendapatkan uang kompensasi atau keuntungan sebesar Rp. 130.000.000,- yang ditransfer oleh Para Terdakwa ke rekening istri saksi setelah melakukan operasi transplantasi ginjal tersebut. Kemudian Saksi Hersa Audi Pratama yang penulis analisa Saksi pernah melakukan transplantasi ginjal karena saksi terkena penyakit gagal ginjal dan divonis sekitar tahun 2012, lalu pada sekitar tahun 2016 Ibu dari saksi mendapatkan info bahwa ada yang mau mendonorkan ginjalnya untuk diri Saksi. Yang menjadi pendonor ginjal disini adalah Saksi sdr. Ahmad Saifudin Rafsanjani. Saksi Hersa Audi Pratam tidak mengetahui biaya yang dikeluarkan, namun sepengetahuan orang tua saksi bahwa biaya sekitar Rp.250.000.000,-. Lalu, Saksi Ahmad Saifudin Rafsanjani menerima uang kompensasi atau keuntungan yang ditransfer oleh Para Terdakwa sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), ke rekening Saksi setelah melakukan transplantasi ginjal tersebut.

4. Keterangan Ahli

Dari keterangan ahli yaitu Dr.H. Dian Adriawan,SH,MH yang penulis analisa yaitu Menurut keterangan Ahli Pengertian Eksploitasi adalah suatu tindakan

yang bertujuan untuk mengambil keuntungan atau memanfaatkan sesuatu secara berlebihan dan sewenang-wenang. yang dimaksud dengan tindakan eksploitasi secara hukum, menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. Perbuatan para Terdakwa yang mencari dan melakukan penawaran penjualan dan pembelian ginjal yang dalam hal ini jaringan tubuh untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial adalah bentuk tindakan eksploitasi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Untuk menentukan perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur delik Pasal 2 ayat (1) Undang undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana Perdagangan Orang, maka terlebih dahulu diuraikan unsur delik dari Pasal 2 ayat (1) Undang undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana Perdagangan, Orang sebagai berikut;

- a. Unsur delik “melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. Bahwa perbuatan

para Terdakwa melakukan perekrutan dan menampung orang yang mau menjual ginjalnya dan juga mencari pembeli ginjal.

- b. Unsur delik “dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain”. Bahwa perbuatan para Terdakwa dalam memberi bayaran walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, yaitu Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan menggunakan media social facebook, kemudian setelah mendapatkan orang yang mau menjual ginjal dengan cara mengimingkan-imingkan sejumlah uang Rp 100.000.000,- s/d Rp 150.000.000,- dari ginjalnya tersebut jika ada orang yang mau membelinya, kemudian Para Terdakwa memberikan harga kepada pembeli ginjal sebesar Rp 220.000.000,- s/d Rp 275.000.000,- Atas dasar tersebut “memberi bayaran walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain”, terpenuhi.
- c. Unsur delik “untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”. Bahwa yang dimaksud mengeksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga

atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Perbuatan para Terdakwa melakukan penawaran penjualan dan pembelian ginjal yang dalam hal ini merupakan salah satu “jaringan tubuh” untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. Perbuatan para Terdakwa melakukan suatu penawaran penjualan dan pembelian ginjal yang bertujuan untuk mengeksploitasi di dalam wilayah negara Republik Indonesia, yakni dirumah sakit Umum Pusat Nasional Dr Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta. Atas dasar tersebut “untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”, terpenuhi. Berdasarkan uraian tersebut diatas, dimana seluruh bagian inti delik terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dapat diduga melakukan melakukan tindak pidana Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana Perdagangan Orang.

5. Keterangan Terdakwa

Para terdakwa membenarkan Surat Dakwaan dan keterangan Saksi serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan. Dan juga para Terdakwa dalam perdagangan organ tubuh manusia jual beli ginjal yaitu mencari, merekrut, dan menampung orang yang akan mendonorkan ginjal, dan juga mendampingi proses pendonoran ginjal. Biasanya Terdakwa I melakukan pencarian lewat mulut ke mulut pembeli atau penerima yang sudah berhasil Terdakwa jalankan dan juga ada yang melalui sosial media facebook milik para

Terdakwa, Terdakwa II merupakan perantara penjualan organ tubuh manusia berupa ginjal dan juga Terdakwa II akan membiayai transportasi dan operasional pendonor ginjal, dann juga para Terdakwa menjelaskan bahwasannya untuk pembeli ginjal tidak ditampung oleh para Terdakwa namun untuk pendonor / penjual yang berhasil dilakukan pencarian dan jika pendonor berasal dari luar Jakarta ditampung dikosan Terdakwa, tetapi untuk wilayah Jakarta tidak ditampung. Terdakwa I pada tahun 2015 pernah melakukan pendonoran yang ditawarkan Rp. 80.000.000,- dan dalam proses tersebutlah pendonor ada yang mengajaknya untuk merekrut orang dan dari situlah Terdakwa I banyak bertemu dengan agen-agen pencari pendonor ginjal, setelah dikerjakan Terdakwa I mendapatkan komisi sebesar Rp. 15.000.000,- seiring berjalannya waktu Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa Lainnya yang pada akhirnya pada 2016 mereka ikut dibawah naungan Terdakwa IV Ali Suryadi. Dan juga Para Terdakwa membenarkan bahwasannya Terdakwa IV Ali Suryadi merupakan operasional dan negosiasi dengan pasien penerima ginjal dan mencari penerima ginjal.

Dan pada tahun 2015 Para Terdakwa sepakat melakukan jual beli ginjal dan mencari siapa yang akan menjual ginjalnya dengan Terdakwa II mengiklankan pencari donor ginjal melalui media sosial facebook yang dibuatnya. Para Terdakwa pun membenarkan keterangan saksi Ferry Irawan, dan juga mereka membenarkan telah berhasil melakukan jual beli ginjal sebanyak 10 kali dengan besaran harga jual belinya untuk pendonor akan mendapatkan Rp.130.000.000,- sedangkan penerima donor ginjal Rp. 190.000.000,- s/d Rp. 250.000.000,- dan terdakwa I,II,dan III akan mendapatkan komisi tidak tetap atau bervariasi dengan masing-masing mendapat

bagian sama yaitu dikisaran Rp. 15.000.000,- s/d Rp. 40.000.000,- sedangkan terdakwa IV mendapat bagian sendiri dari penerima ginjal.

Mereka menjelaskan juga bahwa proses prosedur yang Para Terdakwa jalani untuk transplantasi ginjal tersebut sudah sesuai. Namun pada saat wawancara Terdakwa I meminta kepada pendonor atau penerima ginjal untuk merekrut ke dokter seolah-olah pendonor dan penerima ada memiliki hubungan/ikatan yang dekat, sehingga dokter akan percaya mengenai kedekatan hubungan antara penerima dan pendonor ginjal tersebut. Dan diluar proses yang Terdakwa I buat tidak sebenarnya yaitu Terdakwa I membuat surat tersebut hanya untuk pegangan Terdakwa I dengan pendonor seolah-olah Terdakwa I mengikat pendonor tidak akan saling menuntut dengan memberikan stempel notaris palsu, namun surat tersebut tidak untuk diserahkan ke Rumah Sakit. Dengan demikian untuk kedua proses tersebut tidak Terdakwa I lakukan dengan benar atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika dokter mengetahui ada surat kesepakatan antara Terdakwa I dengan pendonor yang dibuat sendiri oleh Terdakwa I, maka proses transplantasi ginjal tidak akan dapat dilaksanakan.

Menurut keterangan Terdakwa II pendonor mengetahui dan mengizinkan bahwa dirinya akan melakukan pendonoran atau transplantasi ginjal. Dan Terdakwa menerangkan bahwa selisih uang untuk keuntungan yang didapatkan sebagai contoh , jika penerima donor memberikan sebesar Rp. 200.000.000,- maka mereka akan memberikan kepada pendonor sebesar Rp. 125.000.000,- dikurangi biaya operasional Rp. 10.000.000,- maka selisih dari pembayaran tersebut sejumlah Rp. 65.000.000.000,-. Menurut keterangan Terdakwa III awalnya ia tertarik dalam hal

penjualan organ tubuh berupa ginjal tersebut pada tahun 2015, lalu Terdakwa III membaca artikel yang mengatakan jangan takut menjadi pendonor ginjal, selain itu juga ada artikel yang bertuliskan akibat-akibat menjadi pendonor ginjal. Lalu Terdakwa III meninggalkan nomor telepon dalam kolom komentar yang memposting ingin menjadi penjual ginjal. Setelah itu Terdakwa III langsung dihubungi seseorang yang mengaku Asep lewat SMS yang dilanjutkan dengan telepon. Lalu mereka bertemu di RSCM Jakarta Pusat. Dalam pertemuan itu langsung menjelaskan syarat yang harus terdakwa penuhi yaitu, berupa dokumen, berupa identitas pribadi, selanjutnya Azis memberikan harga kepada Terdakwa III Rp. 100.000.000.- yang dilanjutkan dengan pengangkatan ginjal di RSCM Jakarta Pusat. Setelah ginjal Terdakwa III sebelah kiri diangkat selanjutnya ia mendapatkan uang sebesar Rp.100.000.000.-. setelah itu barulah terdakwa III bergabung dengan grup Donor Ginjal Indonesia dan Donor Ginjal JABODETABEK. Di grup tersebutlah Terdakwa III mencari orang yang akan menjual ginjal yang dibantu oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.

Masing-masing peran terdakwa yaitu:

- a. Terdakwan I Agung Setiawan als Agung sebagai pencari penerima donor ginjal.
- b. Terdakwa II Denis Fajar Muharam als Defa Sebagai Pencari Pendonor Ginjal.
- c. Terdakwa III Ahmad Junaedi als Ahmad sebagai pencari pendonor ginjal.
- d. Terdakwa IV Ali Suryadi sebagai pencari penerima donor ginjal.

6. Barang Bukti

Barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa, 2(dua) buah buku rekening BCA atas nama Asmi Aprianti dan atas nama Agung Setiawan, 1 (satu) buku tabungan BCA atas nama Ahmad Junaedi. Kemudian, barang bukti dimusnahkan dan dirampas berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung J6+, 1 (satu) buah Laptop bermerek Axioo, 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi dokumen pasien, 1 (satu) buku tulis, 1 (satu) buah stempel notaris, 1 (satu) handphone merek Oppo F7 berwarna merah, 1 (satu) buah Handphone blackberry Q10, 1 (satu) Handphone merek Samsung A7 2016 warna gold, 1 (satu) handphone warna putih, 5 (lima) buah kartu ATM terdiri dari 3 (tiga) buah kartu ATM BCA dan 2 (dua) buah kartu ATM Comonwelath, 1 (satu) kartu debit BCA. Lalu barang bukti berupa, 1 (satu) buah KTP an Agung Setiawan dikembalikan kepada Terdakwa I Agung Setiawan, 1 (satu) buah KTP an Deni Fajar Muharam dikembalikan kepada Terdakwa II Deni Fajar Muharam, 1 (satu) buah KTP an Ahmad Junaedi dikembalikan kepada Terdakwa III Ahmad Junaedi.

7. Analisis

Putusan Nomor: 587/PID.B/2019/JKT.PST, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memutus perkara tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia, dengan fokus perdagangan ginjal. Dalam putusan tersebut, para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 192 jo. Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, dan akhirnya

dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan serta denda sebesar Rp 250.000.000,- dengan subsider pidana kurungan selama 3 bulan apabila denda tidak dibayar.

Menurut penulis, vonis yang dijatuhkan ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem peradilan pidana dalam memberikan efek jera, terutama jika dibandingkan dengan ancaman maksimal yang diatur dalam Pasal 192 UU Kesehatan, yakni pidana penjara hingga 10 tahun dan denda hingga Rp 1.000.000.000,-. Toleransi yang diberikan cukup signifikan antara putusan dengan ancaman maksimal dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (4 tahun penjara) mengindikasikan adanya potensi kurang optimalnya pembedaan dalam mencapai tujuan efek jera.

Tindak pidana perdagangan organ tubuh merupakan kejahatan serius yang melampaui sekadar transaksi jual beli. Lebih dari itu, tindakan ini merendahkan martabat manusia, mengeksploitasi kondisi ekonomi atau kerentanan seseorang, serta berpotensi menimbulkan dampak kesehatan yang buruk bagi korban. Oleh karena itu, respon hukum yang tegas dan memberikan efek jera menjadi krusial.

Dalam konteks ini, penulis mengusulkan beberapa pertimbangan untuk penjatuhan hukuman yang lebih efektif dalam kasus serupa di masa mendatang:

1. Pembedaan Hukuman yang Setimpal: Tingkat keterlibatan setiap pelaku dalam jaringan perdagangan organ tubuh harus menjadi pertimbangan utama. Otak pelaku, koordinator, dan pihak-pihak yang mendapatkan

keuntungan terbesar seharusnya menerima hukuman yang lebih berat dibandingkan pihak yang mungkin hanya berperan sebagai perantara atau memiliki keterlibatan yang lebih terbatas.

2. Penguatan Aspek Kemanusiaan dalam Pertimbangan Hukum: Hakim dalam menjatuhkan putusan perlu lebih menekankan pada aspek dehumanisasi dan pelanggaran hak asasi manusia yang melekat pada tindak pidana perdagangan organ tubuh. Hal ini akan memperkuat argumentasi untuk hukuman yang lebih berat.
3. Pemanfaatan Batas Atas Ancaman Pidana: Untuk memberikan efek jera yang signifikan, terutama bagi pelaku utama, hakim dapat mempertimbangkan untuk menjatuhkan hukuman yang mendekati atau bahkan mencapai batas atas ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang.
4. Sanksi Finansial yang Lebih Memberatkan: Denda yang lebih besar, disesuaikan dengan potensi keuntungan yang diperoleh pelaku dan kemampuan finansial mereka, dapat menjadi alat yang efektif untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa.

Sebagai simpulan, menurut penulis, Putusan Nomor: 587/PID.B/2019/JKT.PST, dengan hukuman yang relatif ringan dibandingkan ancaman maksimal dan tuntutan, belum secara optimal mencapai tujuan efek jera dalam pemberantasan perdagangan organ tubuh. Revisi pendekatan dalam penjatuhan hukuman di masa depan, dengan mempertimbangkan perbedaan peran, aspek kemanusiaan, pemanfaatan batas atas ancaman pidana, dan sanksi finansial

yang lebih memberatkan, diharapkan dapat memberikan respons hukum yang lebih efektif terhadap kejahatan ini.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan mengenai jual beli organ tubuh manusia secara online di Indonesia yang dimana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang tidak diatur secara langsung mengenai perdagangan organ tubuh manusia melalui online, tetapi mengatur tentang memperjualbelikan barang yang diketahui membahayakan nyawa dan jiwa, yang diatur dalam pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Sesuai dengan adanya hak asasi manusia dalam Pasal 28A UUD 1945 bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”, Pengaturan tentang transplantasi organ atau jaringan tubuh telah diatur dalam pasal 124, 127, 128 Undang-Undang tentang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, sanksi bagi pelaku jual beli organ telah diatur dalam Pasal 432 UU Kesehatan, Pasal 131 Undang-undang Tentang Kesehatan Tahun 2023 menjelaskan mengenai kewenangan pemerintah pusat dalam proses transplantasi dari segi pelayanan maupun sosialisasi kepada masyarakat, Pengaturan mengenai tindak pidana cyber dapat ditemukan dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2024.
2. Kebijakan hukum dalam mencegah penjualan organ tubuh manusia secara online dapat dilakukan melalui kebijakan penal dan non penal, dimana

kebijakan upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan. Non penal merupakan kebijakan yang lebih menitikberatkan kedalam pencegahan sebelum suatu tindak pidana tersebut dilakukan. Untuk itu, perlu dilakukan upaya-upaya dalam penindakan pelaku tindak pidana jual beli organ tubuh manusia seperti: Adanya mekanisme kontrol yang berjalan dengan baik, tindakan tegas bagi pihak-pihak yang terlibat, keterlibatan dari badan penegak hukum. Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk menghadapi tantangan dalam menegakkan hukum terutama pada tindak pidana jual beli organ tubuh manusia yaitu: Pertama, Sosialisasi dan Edukasi dan kedua, Koordinasi dengan Lembaga Kesehatan. Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi penjualan organ tubuh secara ilegal telah dilakukan melalui pendekatan preventif, represif, dan kuratif. Upaya ini diwujudkan dalam bentuk regulasi, penegakan hukum, kerja sama lintas sektor, serta pemberdayaan masyarakat.

3. Menurut analisis penulis, vonis yang dijatuhkan ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem peradilan pidana dalam memberikan efek jera, terutama jika dibandingkan dengan ancaman maksimal yang diatur dalam Pasal 192 UU Kesehatan, yakni pidana penjara hingga 10 tahun dan denda hingga Rp 1.000.000.000,-. Toleransi yang diberikan cukup signifikan antara putusan dengan ancaman maksimal dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (4 tahun penjara) mengindikasikan adanya

potensi kurang optimalnya pemedanaan dalam mencapai tujuan efek jera. Menurut penulis, Putusan Nomor: 587/PID.B/2019/JKT.PST, dengan hukuman yang relatif ringan dibandingkan ancaman maksimal dan tuntutan, belum secara optimal mencapai tujuan efek jera dalam pemberantasan perdagangan organ tubuh. Revisi pendekatan dalam penjatuhan hukuman di masa depan, dengan mempertimbangkan perbedaan peran, aspek kemanusiaan, pemanfaatan batas atas ancaman pidana, dan sanksi finansial yang lebih memberatkan melihat hasil yang didapatkan dari kejahatan ini adalah jumlah yang besar.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah ada, maka saran yang diajukan penulis adalah:

1. Penerapan hukum mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jual beli organ tubuh manusia melalui *online* belum dapat diterapkan secara maksimal oleh para aparat penegak hukum. Apabila penegak hukum dengan sungguh-sungguh maka akan lebih banyak kasus yang akan terungkap. Banyak sekali penawaran jual beli organ tubuh di internet khususnya media sosial maupun yang tidak melalui internet yang akan dijumpai dengan modus-modus nya. Penulis mengharapkan pemerintah Indonesia segera menyusun peraturan secara khusus tentang hal ini secara mekanisme dan regulasinya.
2. Kebijakan hukum dalam mencegah penjualan organ dalam manusia secara online menurut penulis kebijakan hukum dalam mencegah penjualan organ

dalam manusia secara online menurut penulis masih bisa ditingkatkan karena dengan kebijakan yang ada saat ini masih menyebabkan kurangnya kepercayaan pada sistem kesehatan, dan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap etika dalam bidang kesehatan. Menurut penulis sanksi pidana bagi para pelaku juga harus dipertegas, hal ini agar memberi efek takut pada mafia-mafia yang telah melakukan tindak perdagangan organ tubuh manusia. Kebijakan saat ini menurut penulis orang-orang yang memiliki uang atau sumber daya memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan organ yang mereka butuhkan daripada yang tidak mampu, yang dapat menciptakan ketidakadilan dalam sistem kesehatan. Saran penulis untuk meningkatkan kebijakannya, tetapi sebelum kebijakan yang ditingkatkan penulis menyarankan agar peraturan yang tingkatkan terlebih dahulu karena peraturan dan regulasi lebih penting untuk mengurangi kejahatan ataupun efek jera terhadap pelaku kejahatan tindak pidana penjualan organ dalam manusia secara online.

3. Menurut penulis, Putusan Nomor: 587/PID.B/2019/JKT.PST, dengan hukuman yang relatif ringan dibandingkan ancaman maksimal dan tuntutan, belum secara optimal mencapai tujuan efek jera dalam pemberantasan perdagangan organ tubuh. Revisi pendekatan dalam penjatuhan hukuman di masa depan, dengan mempertimbangkan perbedaan peran, aspek kemanusiaan, pemanfaatan batas atas ancaman pidana, dan sanksi finansial yang lebih memberatkan, diharapkan dapat memberikan respons hukum yang lebih efektif terhadap kejahatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Barda Nawawi Arif. 2016. *"Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana"*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Faizal Riza. 2020. *"Hukum Pidana Teori Dasar"*. Depok: Rajawali Buana Pustaka.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa, CV. Pustaka Prima, Medan, 2018.
- Henny Nuraeny. 2020. *"Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya"*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Idik Saeful Bahri. 2020. *"Cyber Crime Dalam Hukum Pidana"*. Yogyakarta: Bahasa Rakyat.
- Ismail Koto dan Faisal. 2022. *"Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi Dan Korban"*. Medan: UMSU Press.
- Kartini Kartono. 2018. *"Pathologi Sosial Jilid 1"*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Muhammad Sadi, 2017, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *"Teori-Teori & Kebijakan Pidana"*. Bandung: Alumni.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *"Kriminologi (Suatu Pengantar)"*. Medan: CV.Pustaka
- Rahmat Ramadhani. 2020. *Hukum dan Etika Profesi Hukum*, Sumatera Utara: PT. Bunda Media Grup.
- Sahid. 2016. *Epistemologi Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Adea Pustaka.
- Shalahuddin S, 2009, *Good Corporate Governance*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sri Mulyani, 2016, *Metode Analisis dan Perancangan Sistem*, Bandung; Abdi Sistematika.
- Triani Handayani. 2021. *"Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia"*. Bandung: CV. Mandar Maju.

B. Peraturan Perundang-undangan

Pasal 192 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Donasi dan Transplantasi Organ Tubuh.

C. Artikel, Makalah, Jurnal

Ansella Rambu Mosa, dkk, 2015, *Jual/Beli Tubuh Manusia Menurut Perpektif Kejahatan Lintas Negara*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Ariela Gita Sari, *Kejahatan Perdagangan Organ Manusia Ditinjau Dari Hukum Positif*, Jurnal Transparansi Hukum, Volume 4, Nomor 2, 2021.

Dien Fahrur Romadhoni, *Perdagangan Organ Tubuh Manusia: Ketidakadilan Kemanusiaan Dan Dampak Sosialnya*, Jurnal Ilmu Kepolisian, Volume 17, Nomor 3, 2023.

Elmansyah. *Upaya Mencegah Dampak Negatif Sosial media Dengan Layanan Informasi Melalui media Visual Pada Siswa kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pamangkat Kabupaten Sambas*. JBKI (Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia), Volume 4, Nomor 2, 2017.

Hetty Hassanah. 2017. *Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (E-Commerce) Berdasarkan Burgerlijke Wetboek Dan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 1 Nomor 2.

I Wayan Merta Jaya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi & I Made Minggu Widya, *Akibat Hukum Jual Beli Organ Tubuh Manusia Dalam Hukum Positif Di*

Indoneisa, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2, No. 3, 2021

M. Zen Abdullah dan Fatriansyah, *Analisis Yuridis Terkait Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh*, Jurnal Hukum, Volume 14, Nomor 1, 2022.

Nella Elmata Lia, *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Penayangan Penjualan Orggan Ginjal Manusia Melalui Internet*, JOM Fakultas Hukum, Volume 5, Nomor. 2 2018

Reggy Lintang, *Aspek Hukum Terhadap Pemanfaatan Organ Tubuh Manusia Untuk Kelangsungan Hidup*, Lex et Societatis, Volume 1, Nomor 5, 2013.

Ruslan Abdul Gani, *Penegakan Hukum Kasus Jual Beli Organ Tubuh Di Indonesia Fenomena*, Volume 8 Nomor 2, 2016.

Shabur Miftah Maulana, *Implementasi E-Commerce Sebagai Media Penjualan Online*, Jurnal Administrasi Bisnis, Volume 29, Nomor 1, 2019.

Yesenia Amerelda Laki. 2015. “*Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia. Lex et Societatis*”, Volume 2, Nomor 9.

D. Skripsi, Tesis Dan lain-lain

Dinda Natasya, *Kebijakan Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Jual Beli Organ Tubuh Manusia Melalui Online*(Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023),

E. Internet

Anonymus, *Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, [https://sippn.menpan.go.id/berita/65360/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/perdagangan-organ-tubuh-manusia](https://sippn.menpan.go.id/berita/65360/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/perdagangan-organ-tubuh-manusia#:~:text=Perdagangan%20organ%20tubuh%20manusia) #:~:text=Perdagangan%20organ%20tubuh%20manusia, diakses pada minggu 07 juli 2024 pukul 19.21 WIB

Anugrahdwi, *Pengertian Hukum Dan Jenisnya*, <https://pascasarjana.umsu.ac.id/pengertian-hukum-dan-jenisnya/>, diakses pada senin 29 juli 2024 pukul 01.13 WIB.

Bernadetha Aurelia Oktavira, *Jerat Pidana Jual Beli Organ Tubuh Manusia*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-jual-beli-organ-tubuh-manusia-cl3653/>, diakses pada senin 8 juli 2024 pukul 11.45 WIB.

Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H., Pengertian Hukum dan Unsur-Unsur Hukum, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-hukum-dan-unsur-unsur-hukum-lt628c8643271d0/>, diakses pada sabtu 06 juli 2024 pukul 12.00 WIB.

Debora Danisa Kurniasih Perdana Sitanggang, Pengertian Analisis Adalah: Berikut Jenis dan Fungsinya, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisis-adalah-berikut-jenis-dan-fungsinya#:~:text=Analisis%20adalah%20suatu%20kegiatan%20untuk,pemahaman%20serta%20mendorong%20pengambilan%20keputusan,> diakses pada sabtu 06 juli 2024 pukul 11.14 WIB.

Debora Danisa Kurniasih Perdana Sitanggang, Pengertian Analisis Adalah: Berikut Jenis dan Fungsinya, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisis-adalah-berikut-jenis-dan-fungsinya#:~:text=Analisis%20adalah%20suatu%20kegiatan%20untuk,pemahaman%20serta%20mendorong%20pengambilan%20keputusa>n, diakses pada sabtu 06 juli 2024 pukul 11.14 WIB.

Erik D Luanmase, Pengenalan Penjualan Online di Desa Meyano BAB Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, <https://unlesa.ac.id/berita-kampus/pengenalan-penjualan-online-di-desa/#:~:text=Penjualan%20online%20adalah%20cara%20mempromosika>n,mana%20pun%20dan%20kapan%20pun. diakses pada senin 10 maret 2025 pukul 08.45 WIB.

Farhan Agassi, Mengenal Penjualan Online Yang Bermanfaat, <https://toffeedev.com/blog/business-and-marketing/mengenal-penjualan-online/>, diakses pada selasa 11 maret pukul 9.51 WIB.

Kementerian Luar Negeri RI, “Kerja Sama Internasional dalam Penanggulangan Kejahatan Terorganisir,” https://arsipportal.kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara, diakses 17 Mei 2025 pukul 10,59 WIB.

M. Ridho Ilahi, Hukum Jual Beli Organ Tubuh Manusia dalam Islam, <https://bincangsyariah.com/hukum-islam/ubudiyah/hukum-jual-beli-organ-tubuh-manusia-dalam-islam/>, diakses selasa pada 30 juli 2024 pukul 23.19 WIB.

Pengertian dan Istilah, Pengertian Organ Tubuh dan Jenis-jenis Sistem Organ, <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-organ-tubuh-dan-jenis-jenis-sistem-organ-20eNUZvjNp9/full>, diakses pada minggu 28 juli 09.11 WIB.

Usman Hadi, Pakar: Hukum Indonesia Melarang Praktik Jual Beli Organ, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3583332/pakar-hukum-indonesia-melarang-praktik-jual-beli-organ>, diakses pada tanggal 5 juli 2024 pukul 11.05 WIB.

Wida Kurniasih, Hukum: Pengertian, Tujuan, Fungsi, Unsur dan Jenis, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hukum/>, diakses pada senin 15 july 09.19 WIB.

Wila Wahyuni, Aturan Transplantasi Organ Menurut Agama dan Negara, <https://www.hukumonline.com/berita/a/aturan-transplantasi-organ-menurut-negara-dan-agama-lt628b5f494764a/?page=2>, diakses pada selasa 11 maret 2025 pukul 10.44 WIB.

Willy Medi Christian Nababan, Sudah Diblokir, “Situs Jual Beli Organ Tubuh Masih Mudah Ditembus”, [https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/01/14/pemblokiran situs-perdagangan-organ-masih-mudah-ditembus](https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/01/14/pemblokiran-situs-perdagangan-organ-masih-mudah-ditembus), diakses pada kamis 4 juli 2024 pukul 09.00 WIB.
